

**KONSEP NEGARA ISLAM
DALAM PERSPEKTIF S.M. KARTOSOEWIRJO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

N a m a : Nur Fauzi
N I M : 97263026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2002

**KONSEP NEGARA ISLAM
DALAM PERSPEKTIF S.M. KARTOSOEWIRJO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

N a m a : Nur Fauzi
N I M : 97263026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2002

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 6 (enam) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Nur Fauzi

Purwokerto, 1 Oktober 2002
Kepada:
Yth. Bapak Ketua STAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa naskah Skripsi saudara:


Nama : Nur Fauzi
NIM : 97263026
Jur/Prodi : Syari'ah/Akwal As-Syakhsiyyah
Judul : "Konsep Negara Islam dalam Perspektif S.M. Kartosoewirjo"

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp & Fax 0281-635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NUR FAUZI
NIM : 97263026
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Akhwal As-Syakhsiyyah
Dengan Judul : "Konsep Negara Islam dalam Perspektif S.M. Kartosoewirjo"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 10 Oktober 2002 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S 1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 19 Oktober 2002

Ketua Sidang

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Pembimbing

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Penguji II

Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

اللَّهُمَّ حَيْكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتُخِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران : ٢٦)

“Ya Allah ! Engkaulah yang memiliki Kekuasaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah terpegang segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa terhadap apa saja.” (QS. Ali Imron,3 : 26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan Kepada :

- ◆ *Yang kami hormati Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendidik ananda dengan kasih dan sayang, sebagai darma baktiku. Serta Bapak Ibu Mertuaku.*
- ◆ *Saudara-saudaraku yang kami sayang: Mba Nur dan Mas Tarsono, mas Wono dan Mba Yohana, kakakku Heri, Adikku Imam, Affan, Miftah, serta keponakan-keponakan ku : Tika, Via, Dina dan Hardi*
- ◆ *Istriku tercinta, Indri Krisnawati, yang telah menemaniku siang dan malam, baik suka maupun duka. Serta putri pertamaku yang cantik, semoga menjadi anak yang sholihah dan berguna bagi Islam dan masyarakat kelak.*
- ◆ *Bapak-bapak dan teman-temanku keluarga besar Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pak Fathur, pak Yatman dan pak Topo, Sarno, Yusuf , Tungguh, Bangkit, Rahmat. Wahyu, Siswoyo dan Seluruh PD dan PC IRM.*
- ◆ *Saudara-saudaraku di Wisma Fasko: Imam Fauzi, Haryono, Juni, Izur, Bejo, Aank, Bahtiar, Sugeng, Udin, Ghozali, Agung, Genjer.*
- ◆ *Teman-temanku seperjuangan di Kampus: Rofik dan Ari, Tofik, Sabar, Isno, Oon, Mumu, Mugi, Gus Sehman, Gus Uang, Ciken, Fathan, Bakri, Esempe, Kiwi, Joni, Dian, Sigit, Hawe, Harun, Ali Budi, Sidu, Jaenal, Budi Langgeng, Yudi, Fien, dan masih banyak yang lainnya dan seluruh angkatan '97. Lebih khusus AS '97, Teater Didik dan Faktapala dan kawan kawan yang Istiqomah dalam berjuang di dalam kampus dan bukan oportunist.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan Kepada :

- ◆ *Yang kami hormati Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendidik ananda dengan kasih dan sayang, sebagai darma baktiku. Serta Bapak Ibu Mertuaku.*
- ◆ *Saudara-saudaraku yang kami sayang: Mba Nur dan Mas Tarsono, mas Wono dan Mba Yohana, kakakku Heri, Adikku Imam, Affan, Miftah, serta keponakan-keponakan ku : Tika, Via, Dina dan Hardi*
- ◆ *Istriku tercinta, Indri Krisnawati, yang telah menemaniku siang dan malam, baik suka maupun duka. Serta putri pertamaku yang cantik, semoga menjadi anak yang sholihah dan berguna bagi Islam dan masyarakat kelak.*
- ◆ *Bapak-bapak dan teman-temanku keluarga besar Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pak Fathur, pak Yatman dan pak Topo, Sarno, Yusuf , Tungguh, Bangkit, Rahmat. Wahyu, Siswoyo dan Seluruh PD dan PC IRM.*
- ◆ *Saudara-saudaraku di Wisma Fasko: Imam Fauzi, Haryono, Juni, Izur, Bejo, Aank, Bahtiar, Sugeng, Udin, Ghozali, Agung, Genjer.*
- ◆ *Teman-temanku seperjuangan di Kampus: Rofik dan Ari, Tofik, Sabar, Isno, Oon, Mumu, Mugi, Gus Sehman, Gus Uang, Ciken, Fathan, Bakri, Esempe, Kiwi, Joni, Dian, Sigit, Hawe, Harun, Ali Budi, Sidu, Jaenal, Budi Langgeng, Yudi, Fien, dan masih banyak yang lainnya dan seluruh angkatan '97. Lebih khusus AS '97, Teater Didik dan Faktapala dan kawan kawan yang Istiqomah dalam berjuang di dalam kampus dan bukan oportunist.*

- ◆ *Saudari-saudariku di Wisma Immawati : Yeni, Wahyu, Mitri, Yuli, Yati, Jatul, Atik, Novi, Atun, Yuli, Lulu, Rere.*
- ◆ *Teman-temanku di IMM UMP, Juned, Saefur, Erna, Rini, Kirno, Didi, IMM D3 Keperawatan UMP, IMM D3 kesehatan lingkungan UMP, Akper Muh. Gombong, dan seluruh Kader IMM Cabang Banyumas.*
- ◆ *Aktivis gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat di Purwokerto yang menginginkan perubahan di negeri ini, Barid dan Fita, Febri, Oni dan Santi, Hoesni, Wong, Latif, Tantowi, Usep, Ari Adji, Bedor, Damar, Zunianto UMP, Asnawi Unwiku, Edi Amik*
- ◆ *Seluruh Gerakan Mahasiswa di UMP, UNSOED, UNWIKU, STIE Satria , ATWI, AMIK , FMN Purwokerto, LMND, SMI STAIN.*
- ◆ *Teman-Teman di Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus, KAMMI, HMI Dipo, HMI MPO, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI.*
- ◆ *Dan semua yang peduli, pengabdian dan pembela rakyat tertindas.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “*Konsep Negara Islam Perspektif S. M. Kartosoewirjo.*” Tanpa ‘ijin’ dan kehendak dari-Nya maka niscaya penulisan skripsi ini tak akan mungkin kelar dan lancar seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, sekaligus untuk memperbanyak referensi pada wilayah Fiqh Syiyasah atau politik Islam .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah semata-mata jerih payah penulis sendiri. Sampai selesainya penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan moril maupun matriil yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag Ketua STAIN Purwokerto
2. Bapak Pembantu Ketua I, II, III STAIN Purwokerto
3. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, MAg dan Bapak Drs. Syufa’at ,M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
4. Bapak Ridwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Yang terhormat para dosen dan karyawan STAIN Purwokerto
6. Yang tercinta kedua orang tuaku, yang telah membesarkan, merawat, mendukung, mendoakan penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “*Konsep Negara Islam Perspektif S. M. Kartosoewirjo.*” Tanpa ‘ijin’ dan kehendak dari-Nya maka niscaya penulisan skripsi ini tak akan mungkin kelar dan lancar seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, sekaligus untuk memperbanyak referensi pada wilayah Fiqh Syiyasah atau politik Islam .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah semata-mata jerih payah penulis sendiri. Sampai selesainya penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan moril maupun matriil yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag Ketua STAIN Purwokerto
2. Bapak Pembantu Ketua I, II, III STAIN Purwokerto
3. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, MAg dan Bapak Drs. Syufa’at ,M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
4. Bapak Ridwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Yang terhormat para dosen dan karyawan STAIN Purwokerto
6. Yang tercinta kedua orang tuaku, yang telah membesarkan, merawat, mendukung, mendoakan penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.

7. Istriku yang tercinta, dimana disaat-saat ini sedang menimang dan merawat putri pertama kita berdua, masih selalu menemani pengerjaan skripsi ini.
8. Yang kucintai Saudara-saudaraku dan juga para ponakanku yang lucu-lucu yang selalu memotivasi diriku
9. Kawan-kawan seperjuangan di IMM baik komisariat maupun Cabang Banyumas yang selalu memotivasi diriku. Terutama yang ada di Komisariat Walisongo khususnya Junianto yang membantu kelancaran skripsi saya, temen-temen IRM, KAMMI (khususnya al Ghifari), dan temen-temen gerakan mahasiswa, temen-temen gerakan “Bawah Tanah” atas komitmennya terhadap Islam.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga tersusunnya penulisan skripsi ini.

Dan kepada Allah jualah penulis berdoa semoga amal baik yang mereka berikan mendapat balasan dari Allah SWT tentunya dengan pahala yang stimpal dan digolongkan sebagai amal yang sholih. Amiin ya Robbal ‘Alamiin.

Akhirnya penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga, skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 5 September 2002

Penyusun,

NUR FAUZI

NIM. 97263026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	7
C. Perumusan masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP UMUM MENGENAI NEGARA ISLAM	16
A. Pengertian Negara Islam	16
1. Definisi Negara	16
2. Kriteria Negara Islam	19

B.	Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits Tentang Negara Dalam Islam ..	22
C.	Hubungan Agama Dan Negara	35
BAB. III	PERGULATAN PEMIKIRAN S.M.KARTOSOEWIRJO DALAM	
	MEMPERJUANGKAN BERDIRINYA NEGARA ISLAM	38
A.	Sekilas Riwayat Hidup Dan Background Intektual.....	38
1.	Keluarga	38
2.	Pendidikan	42
B.	Setting Sosial Politik	45
C.	Pemikiran Dan Konsep S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara	
Islam.....		57
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KONSEP S.M KARTOSOEWIRJO	
	TENTANG NEGARA ISLAM.....	86
A.	Konsep Negara Islam Perspektif S.M. Kartosoewirjo	86
1.	Latar Belakang Politik dan Agama S.M. Kartosoewirjo Dalam	
Mendirikan Negara Islam		86
2.	Tipologi/Model Pemikiran Politik dan Negara S. M. Kartosoewirjo	
Mengenai Negara Islam		90
B.	Konsekwensi Penerapan Konsep Negara Islam Perspektif S.M.	
Kartosoewirjo.....		92
1.	Munculnya Dualisme Pemerintahan.....	92
2.	Adanya Pobia/Pencitraan Kurang Baik Terhadap Politik Islam .	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wacana yang terus menjadi problem dan perdebatan umat Islam adalah tentang negara. Hampir sepanjang abad umat Islam mencita-citakan untuk mewujudkan negara. Sejarah menjadi menarik dengan munculnya orang-orang yang ingin membentuk negara agama (nomokrasi) Islam. Termasuk di dalamnya adalah para aktivis politik Islam pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan Indonesia. Hingga sekarang wacana ini terus menerus menjadi pembahasan baik dikalangan Islam maupun non-Islam.

Negara merupakan lembaga yang efektif untuk menjalankan kekuasaan, karena pada dasarnya negara adalah organisasi kekuasaan. Ada hubungan yang sangat erat antara negara dan kekuasaan. Arif Budiman berpendapat bahwa:

“Kekuasaan yang dimiliki orang atau kelompok tidak akan efektif jika tidak dilembagakan. Demikian ketika kelompok atau orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan namun mempunyai struktur lembaga kekuasaan maka ia akan dapat menjalankan fungsi penguasaan. Maka berbicara tentang negara aspek yang paling menonjol adalah kekuasaan yang besar”.¹

Wacana tentang negara diawali dengan asumsi dasar tentang negara dan biasanya asumsi dasar sebuah negara termuat dalam dasar negara.

¹ Arif Budiman, *Teori Negara*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal.6.

Para aktivis politik Islam Indonesia pra kemerdekaan menghendaki agar Indonesia berdasarkan Islam. Hal ini menggambarkan bagaimana pandangan mereka tentang hakekat sebuah negara. Negara Islam berarti mengasumsikan kekuasaan tertinggi berada di tangan agama (Tuhan). Maka produk hukum yang dibangun harus sesuai dengan aturan agama atau tidak boleh bertentangan dengan agama serta untuk menjamin kekuasaan agama terealisasi.²

Konsep Islam mengenai negara dan pemerintahan secara paradigmatik dapat dibedakan menjadi tiga corak. Sesuai dengan pendapat Munawir Sjadzali yaitu:

“Aliran pertama, Islam agama paripurna dalam arti lengkap dengan segala macam petunjuk bagi seluruh sapek kehidupan. Aliran kedua bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Dan aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam agama yang sama-sekali sama dengan agama-agama yang lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³

Dari pendapat Munawir Sjadzali di atas maka pendapat pertama bahwa Islam agama paripurna atau bisa juga disebut hubungan organik yaitu hubungan agama dan negara tak terpisahkan. Pendapat ini banyak diyakini oleh para politisi Islam pra dan awal kemerdekaan Republik Indonesia dan salah satunya adalah

² Agung Farhan, *Makna Politik Bagi Umat Islam*, Skripsi Fisip Unsoed, Purwokerto, 2001, hal 105.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990 hal 235.

Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo. Dari Pemahaman agama yang dimiliki Kartosoewirjo terinspirasi untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau Darul Islam dan lebih terkenal dengan nama Negara Islam Indonesia.

Pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang negara Islam di dasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rosululloh SAW di awal abad pertama Hijriah. Pada saat itu keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa sangat beragam sama seperti ketika Indonesia memulai revolusi integratifnya pada pertengahan paruh tahun 1945.⁴

S.M. Kartosoewirjo sering menyebut Negara Islam dengan Ad-daulat Al Islamiyah atau Negara Karunia Allah, dan pendirian Negara Islam Indonesia di atas bumi Indonesia dengan mendasarkan pemikiran bahwa:

“Seperti air dengan kopi tidak begitoe sadja laloe mendjadi air kopi, melainkan airnja dimasak hingga 100 graad celcius. Maka tidak loepa mungkin negara dan Agama, manoesia dan agama, dapat bersatoe dalam arti kata jang seloeas-loeas dan sempoerna-sempoernanja, melainkan apabila negara dan masjarakat serta segenap anasir jang termasoek didalamja dapat dipanaskan sampai kepada tingkat jang setinggi-tingginja. Djadi oentoek membina dan menggalang Negara karoenia Alloh itoe, perlu dan wajiblah bergeloranja revoloesi. Djadi kalau kita menghendaki berdirinja Negara karoenia Alloh itoe, djangan sekali-kali takoet terdjilat oleh api revoloesi. tiada baji yang lahir, melainkan disertai tjeorahan darah!’ inilah satoe-satoenya djalan menoedjeo kepada mardhotillah doenia dan Merdhotillah achirat, kelak”⁵

Dasar hukum Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh S.M. Kartosoewirjo adalah hukum Islam. Kalimat tersebut dapat kita lihat pada naskah

⁴ Al Chaidar, *Pemikiran politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, Darul Falah, Jakarta. 1999 hal 63.

⁵ *Ibid*, hal 88.

proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia⁶. Lahirnya Negara Islam Indonesia dalam keadaan perjuangan atau perang maka hukum yang berlaku dalam masa itu ialah hukum Islam di masa perang.⁷

Usaha yang dilakukan S.M Kartosoewirjo guna mewujudkan cita-cita Negara Islam agar tetap berlangsung sempurna dan langgeng antara lain:

1. Melenjapkan segala matjam pendjadjahan dan perhamabaan, dalam arti kata jang luas, dari Indonesia;
2. Memusnahkan musuh² Alloh, musuh² agama dan musuh Negara Islam Indonesia;
3. Melakukan hukum²Islam, Islam sepandjang adjaran kitabulloh dan sunnat-inabi, dalam arti jang sesempurna-sesempurnanja di seluruh Indonesia,
4. Melakukan usaha² lainja, jang dapat mempertjepat datangnya Kurnia Alloh, jang maha besar ialah: Negara Islam Indonesia berdaulat 100% keluar dan ke dalam, *de facto* dan *de jure*".⁸

Ketokohan Kartosoewirjo juga diliputi mitos dan manipulasi sejarah.

Pada masa pemerintahan Soekarno atau Orde lama. Kartosoewirjo ditampilkan di hadapan masyarakat sebagai tokoh pemberontak, penghianat bangsa dan musuh negara. Lain halnya yang ditulis oleh peneliti dari Jepang yaitu Hiroko Horikoshi, tentang Kartosoewirjo "tokoh ini sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung komunis di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan⁹. Lukisan 'distortif' tentang Kartosoewirjo itu di indoktinaskan oleh

⁶ *Ibid*, hal 102.

⁷ *Ibid*, hal 103.

⁸ S.M. Kartosoewirjo, *Pedoman Dharma Bakti Jilid 2*, bab VII.

⁹ Al Chaidar, *op cit*, hal xxvii.

Soekarno dan Orde Lamanya dengan berdasar pada pendapat para ulama waktu itu bahwa perjuangan suci Darul Islam sebagai bughat (pemberontak).¹⁰

Pada tanggal 2-7 Maret tahun 1954 diadakan sebuah Konferensi para Ulama Indonesia yang diselenggarakan di Cipanas Jawa Barat.¹¹ Konferensi tersebut di bawah pimpinan Menteri Agama KH Masykur telah sepakat untuk mengikat Soekarno dan pemerintahan sebagai “*Walyyul amri ad-durori bisy-syaukah*” (Pemerintahan yang sah dalam keadaan darurat dan mempunyai kekuatan). Gelar ini membuat Soekarno menjadi seorang Kepala Negara yang sah dan, oleh karenanya secara *de facto* harus dipatuhi semua umat Islam.¹²

Dengan demikian maka jelaslah mana yang *bughot* dan harus di perangi, serta mana yang *Ulil Amri* dan harus ditaati oleh rakyat. Berdasarkan keputusan itulah Soekarno mendapat dukungan dari umat Islam maka dengan mudah berhasil menumpas perjuangan Darul Islam atau Negara Islam Indonesai serta menangkap S.M. Kartosoewirjo.

Kartosoewirjo di lahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di Cepu sebuah kota kecil dekat perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang makelar penjual candu di desa Pamotan, Rembang.¹³ Di Bojonegoro dia mengenal Notodiharjo, gurunya di bidang kerohanian. Hanya ini satu-satunya

¹⁰ *Ibid.* hal 99.

¹¹ *Ibid.* hal 119.

¹² Andree FEILLARD, *NU Vis-a-Vis Negara (alih bahasa; Lesmana)*, LkiS, Yogyakarta 1999, hal 47 dan lihat juga Al Chaidar, *Pemikiran politik*,hal 119.

¹³ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pembontakan*, (terj: Tim Peterjemah Grafiti), Grafiti, Jakarta, 1983, hal 11.

pendidikan agama yang diperolehnya semasa remaja.¹⁴ Hal ini bertentangan bagi seorang yang selama bertahun-tahun akan menjadi pemimpin gerakan Islam, bahwa pendidikan formal masa remaja hampir semua pada hakekatnya bersifat sekuler.¹⁵

Pada tahun 1949 tepatnya pada tanggal 7 Agustus bertepatan dengan 12 Sjawal 1368 H diproklamkan berdirinya "Negara Islam Indonesia " oleh S.M Kartosuwiryo, di kampung Cisampang, desa Cisayong , kecamatan Malangbong kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,¹⁶ sebagai tanggapan terhadap kecenderungan Republik Indonesia yang ke arah sekuler. Di samping itu juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita negara teologis yaitu Negara Islam. Perjuangan suci yang dikenal dengan nama Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh.¹⁷

Dari uraian di atas inilah, maka penulis ingin mengkaji alasan-alasan mengapa Kartosoewirjo memproklamkan Negara Islam Indonesia dan bagaimana Kartosoewirjo meralisasikan pemikirannya tentang Darul Islam atau Negara Islam tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hal 8.

¹⁵ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan (Terj; Tim penterjemah Grafiti)*, Grafiti, Jakarta, hal 12.

¹⁶ *Ibid*, hal 83.

¹⁷ Al Chaedar, *op cit*, hal 96

B. Penegasan Judul

Dari judul proposal Skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dan penegasan, agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Konsep: adalah Rancangan atau buram, ide atau pengertian yang abstrak dari peristiwa kongkrit.¹⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan konsep dalam skripsi ini adalah rancangan atau ide sebuah pemikiran yang masih umum.
2. Negara Islam adalah negara yang mendasarkan perilaku politiknya pada ajaran agama atau nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁹

Dalam kamus yang lain pengertian Negara Islam adalah suatu organisasi yang berdaulat di dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang ditaati rakyat di mana setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.²⁰

3. Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu, sudut pandang, pandangan.²¹ Sedangkan yang dimaksud dalam proposal ini adalah pandangan dari hasil pemikiran.

¹⁸ Tim penyusun kamus Depdikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993, hal 456.

¹⁹ Peter Salim Dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1029

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 297

²¹ Tim penyusun kamus Depdikbud, op cit, hal 675.

4. S.M. Kartosoewirjo (Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo) lahir di Cepu Jawa Tengah 7 Febuari 1905 adalah pimpinan gerakan Darul Islam, pendiri Tentara Islam Indonesia (TII) dan proklamator Negara Islam Indonesia (NII). Dia seorang organisator ulung yang mampu mengikat banyak pengikut di kalangan rakyat pedesaan. Dia mempunyai banyak pengalaman dalam politik Nasional dan telah memainkan peran penting dalam gerakan Islam pada masa perjuangan kemerdekaan.²²

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep S.M. Kartosoewirjo tentang Negara Islam.
2. Mengapa S.M. Kartosoewirjo memunculkan gagasan Negara Islam.
3. Bagaimana Respon Pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh politik Islam terhadap gagasan Negara Islam S.M. Kartosoewirjo.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis membahas judul ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Negara Islam menurut S.M. Kartosoewirjo.

²² Dewan Redeksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, Ichtar Baru Van Hoger, Jakarta, 1994, hal 18.

- b. Untuk mengetahui motif dan tujuan Negara Islam S.M. Kartosoewirjo.
- c. Memberikan gambaran secara obyektif dan respon pemerintah terhadap berdirinya negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh S.M Kartosoewirjo.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk mengetahui secara jelas konsep Negara Islam S.M. Kartosoewirjo.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khasanah dibidang politik Islam atau fiqh siyasah.

E. Telaah Pustaka

Bagi umat Islam kehidupan dunia sehari-hari tidak terlepas dari ajaran yang ada dalam kitab suci. Berbagai bentuk pemikiran seperti yang menganggap Islam adalah agama yang holistik atau serba mencakup dan memandang bahwa kehidupan di dunia harus disesuaikan dengan ajaran agama.

Mengkaji Islam politik bukanlah persoalan mudah karena harus adanya pemahaman menyeluruh tentang agama yang dijadikan landasan melakukan tindakan. Landasan yang mendasar yang mampu menggerakkan atau melakukan tindak perlawanan ataupun ketidak puasan terhadap keadaan disebut sebagai ideologi. Ideologi inilah yang merupakan inti kesadaran pelaku politik bagi seseorang.

Dinamika politik Islam selalu berawal dari diskursus (wacana) yang berkembang di tengah atmosfer pemikiran lainya dalam memahami Islam secara sebenarnya. Termasuk di dalamnya bagaimana pemahaman Kartosoewirjo

tentang Islam sebagai ideologi yang mampu menggerakkan pemikirannya untuk merealisasikan sebuah Negara Islam Indonesia.

Pembahasan mengenai negara Islam banyak sekali para pemikir Islam yang telah menulisnya dalam buku, di antaranya Hasan Al-Bana,²³ berpendapat bahwa

“Jadi, sudah menjadi naluri Islam itu sendiri, bila ia menghendaki terwujudnya suatu negara Islam. Karena Islam tidak mungkin akan tegak tanpa adanya negara. Sebab pelaksanaan setiap perintah dari dalam al-Qur’an dan sunah menghendaki berdirinya pemerintahan dan negara Islam. Tidak mungkin perintah itu akan dapat dilaksanakan sebagaimana layaknya kecuali di bawah naungan pemerintahan dan negara Islam yang murni”.

Negara Islam yang dimaksud oleh Hasan Al-Bana adalah negara yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan RosulNya .

Sedangkan menurut Fazlurrahman²⁴ yang dimaksud dengan negara Islam adalah:

“Negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyu-Nya, dan model negara semacam itu kita kenal dalam sejarah pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW”.

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa Negara adalah organisasi yang mendapat kepercayaan dari umatnya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi keinginan umat itu.

²³ Jabir Rizq, *Negara dan Politik menurut Hasan Al-Bana (alih bahasa; M.Azhari halim)*, CV Esya, Jakarta, 1991, hal 117.

²⁴ Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam (Edit; Sulyanto)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal 129.

Sedangkan tujuan Negara Islam menurut Abdurrahman Abdulkadir Kurdi²⁵ adalah:

“Tujuan utama negara Islam adalah untuk menjamin kemerdekaan dari invasi asing, keamanan, kesejahteraan dalam negeri, dan jaminan keadilan, persamaan, serta keamanan perseorangan bagi rakyat. Tujuan-tujuan ini merupakan perhatian dan persoalan utama dalam deklarasi Madinah” (pasal 15-19, 32-45).

Hasil penelitian yang membahas pemikiran S.M. Kartosoewirjo dan Darul Islam itu sudah banyak. Di antaranya di sini adalah penelitian dari orang Asing, salah satunya adalah Holk H. Dengel dalam bukunya *Darul Islam dan Kartosuwirjo "angan-angan yang gagal"*. Penelitian yang dilakukan Dengel menitik beratkan pada aspek sejarah dan faktor-faktor kegagalan dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

Sedangkan C. Van Dijk dalam bukunya *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* lebih menitik beratkan pada upaya pemberontakan dan perongrongan terhadap negara yang sah yaitu negara Republik Indonesia.

Di antara penulis yang membahas pemikiran S.M. Kartosoewirjo adalah Al Chaidar dalam bukunya *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia "S.M. Kartosoewirjo"*. Ia menjelaskan bahwa ideologi Islamlah yang telah menggerakkan Kartosuwirjo dan umat Islam lainnya untuk mendirikan negara Islam. Hal ini adalah sebuah wujud kehidupan yang menjadi cita-cita

²⁵ Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam (Terj; Ilzamuddin Ma'mur)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal 12.

orang Islam untuk memperoleh kemerdekaanya, seperti kemerdekaan “Negara Madinah” yang di proklamasikan Rosululloh SAW pada awal abad pertama Hijriyah.

Dari buku-buku yang kami sebut di atas, tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai konsep Negara Islam yang dilahirkan oleh S.M. Kartosoewirjo. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul Konsep Negara Islam dalam Perspektif S.M. Kartosoewirjo, dalam penelitian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepastakaan (*library research*). Dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain.²⁶

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konsep, yaitu analisis kata-kata yang dapat dijadikan kata kunci atau pokok yang mewakili gagasan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993: 202

atau konsep.²⁷ Selanjutnya untuk analisis data dengan menggunakan metode antara lain:

a. Metode Contens Analisis

Contens Analisis adalah metode berfikir untuk mengungkapkan isi dari sebuah dokumen atau data-data yang menggambarkan situasi kejadian pada obyek dan masyarakat²⁸. Metode kajian isi digunakan untuk menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder guna memperkuat dan memberi pemahaman tentang konsep Negara Islam perspektif S.M. Kartosoewirjo. Sehingga dokumen-dokumen dan data yang ada sebagai cermin dari pemikirannya.

b. Metode Analisis Historis

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis juga menggunakan kajian analisis historis atau telaah historis²⁹ yaitu menganalisis setting sosial dan sejarah munculnya Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh S.M. Kartosoewirjo. Dengan demikian pemikiran S.M. Kartosoewirjo dapat dilihat dari dalil-dalil yang otentik, serta tereksresi dari sikap, prilaku, dan persetujuan serta perjuangan yang dilakukannya.

²⁷ Imam Barnadip, *Filsafat Pendidikan, sistematika dan metode*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal 92

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet IX, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal 159

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hal 159

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang konsep umum mengenai Negara Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian Negara Islam meliputi definisi negara dan kriteria Negara Islam, landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang Negara dalam Islam, hubungan agama dan negara dalam Islam.

Bab III merupakan bab yang menguraikan pergulatan pemikiran S.M. Kartosoewirjo dalam memperjuangkan berdirinya negara Islam, sekilas riwayat hidup dan background intelektual meliputi: keluarga, lingkungan dan pendidikan. Kemudian setting sosial politik, pemikiran dan konsep S.M. Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan analisis terhadap pemikiran dan konsep S.M. Kartosoewirjo tentang Negara Islam yaitu mengenai konsep Negara Islam perspektif S.M. Kartosoewirjo yaitu meliputi: Latar belakang politik dan agama S.M. Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam dan tipologi/model pemikiran politik dan negara S.M. Kartosoewirjo mengenai

Negara Islam. Dan juga mengenai Konsekwensi Penerapan Konsep Negara Islam Perspektif S.M. Kartosoewirjo meliputi: munculnya dualisme pemerintahan, dan adanya pobia/pencitraan kurang baik terhadap politik Islam.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

KONSEP UMUM MENGENAI NEGARA ISLAM

A. Pengertian Negara Islam

1. Definisi Negara

Kata atau istilah negara sering kita dengar atau kita ucapkan sehari-hari. Istilah negara terjemahan dari kata-kata asing yaitu *Staat* (Belanda dan Jerman), *State* (Inggris), *Etat* (Perancis).¹ Negara bisa kita maknai sebagai insitusi kekuasaan, dalam kontek penulisan sekripsi ini. Negara merupakan lembaga yang efektif menjalankan kekuasaan. Karena pada dasarnya negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.²

Menurut Roger H. Soltau negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.³

¹ Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatulloh, *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hal 31.

² *Ibid*, hal 33.

³ Umaruddin Masdar, dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hal 9.

Sedangkan menurut Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.⁴

Memang ada lembaga lain yang menggunakan paksaan dan kekerasan fisik, misalnya mafia, tetapi mafia berbeda dengan negara. Penggunaan kekerasan oleh negara sah dan kadang diakui oleh masyarakat sedangkan mafia tidak. Maka jika negara sudah kehilangan keabsahannya, kemudian melakukan kekerasan dan pemaksaan maka tidak ada bedanya dengan penjahat mafia.⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia secara leksikal Negara mengandung arti:

1) Organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditatati oleh rakyat, 2) kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁶

Jadi, dapat didefinisikan secara umum, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan

⁴ Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatulloh, *Pendidikan kewarganegaraan...* hal 48.

⁵ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal 172.

⁶ Tim penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal 610.

perundang-undangnya melalui penguasa (kontrol) *monopolitis* dari kekuasaan yang sah.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan Negara Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah:

- 1) Negara Islam adalah negara yang mendasarkan perilaku politiknya pada ajaran agama atau nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW.
- 2) Negara Islam adalah suatu organisasi yang berdaulat di dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang ditaati oleh rakyat, di mana setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.⁸

Negara Islam berarti mengasumsikan kekuasaan tertinggi berada ditangan agama (Tuhan), maka produk hukum dibawahnya yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama dan untuk menjamin kekuasaan agama terealisasi.⁹ Sebab persoalan tentang negara diawali dengan asumsi dasar tentang negara.

Menurut al Maududi ia menyebut sistem pemerintahan negara Islam dengan istilah "*Teo-demokrasi*", yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena di bawah naungan-Nya kaum Muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan.¹⁰

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1985, hal 40.

⁸ Peter salim dan Yeny Salim, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1029. Lihat juga Suharsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 297

⁹ Agung Farhan, Makna Politik Bagi Umat Islam, Fisip Unsoed, Purwokerto, 2001, hal 116

¹⁰ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Terj; Drs. Asep Hikmat), Mizan, Bandung, 1995, hal 160.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah sebagai mana dikutip oleh Munawir Sjadzali, berpendapat bahwa: “adanya pemerintahan sangatlah dibutuhkan, dan beliau mengatakan bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karenanya agama tak mungkin tegak tanpa pemerintahan atau negara”¹¹.

Di sisi lain, menurut Maududi ada tiga dasar keyakinan kenegaraan menurut Islam yaitu:

1. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, terutama kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karena dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam.
2. Kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanya pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai Kholifah-kholifah Allah di bumi.
3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem Universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan goegrafi, bahasa dan kebangsaan.¹²

2. Kriteria Negara Islam

Sesuai pemerintahan atau negara bisa dianggap sebagai negara Islam apabila memenuhi unsur-unsur sebuah negara. Dalam hukum Internasional, negara sebagai kesatuan politik sekurang-kurangnya harus memiliki empat unsur. Empat unsur negara tersebut seperti yang telah

¹¹ Munawir Sjadzali MA, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1990, hal 89.

¹² *Ibid*, hal 166.

dirumuskan dalam Konvensi Montevideo yang dikutip oleh Musdah Mulia, adalah sebagai berikut

1. Mempunyai penduduk yang tetap.
2. Mempunyai wilayah tertentu.
3. Mempunyai pemerintahan.
4. Mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.¹³

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa minimal ada empat unsur yang harus dipunyai oleh negara yaitu:

1. Mempunyai penduduk
2. Mempunyai wilayah tertentu
3. Mempunyai pemerintahan
4. Mempunyai kedaulatan¹⁴

Dalam literatur Islam klasik ditemukan beberapa rumusan mengenai unsur-unsur negara. Di antaranya adalah rumusan Ibn Abi Rabi sebagaimana yang dikutip Musdah Mulia, yang menyebutkan bahwa paling sedikit ada lima unsur yang harus dimiliki oleh negara, yaitu:

1. Mempunyai wilayah
2. Mempunyai penduduk
3. Mempunyai pemerintahan
4. Adanya unsur keadilan
5. Adanya pengelolaan negara.¹⁵

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh al-Mawardi yang berpendapat bahwa ada lima unsur pokok dalam suatu negara yaitu:

¹³ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal 189

¹⁴ Miriam Budiarjo, *op. cit*, hal. 42-44

¹⁵ Musdah Mulia, *op. cit*, hal 189.

1. Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat.
2. Mempunyai Wilayah
3. Mempunyai Penduduk
4. Mempunyai pemerintahan yang berwibawa
5. Adanya unsur keadilan atau keamanan.¹⁶

Pendapat yang lebih tajam diungkapkan oleh Ahmad Hanafi, bahwa:

“Yang termasuk negeri Islam ialah negeri-negeri dimana hukum-hukum agama Islam nampak didalamnya, atau negeri-negeri dimana penduduknya yang beragama Islam bisa melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Jadi termasuk negeri Islam semua negeri, di mana semua penduduknya itu sebagian besar beragama Islam, atau negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, meskipun kebanyakan penduduknya tidak memeluk agama Islam. Juga termasuk negeri Islam, semua negeri yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin, selama penduduknya yang beragama Islam bisa melahirkan hukum-hukum Islam, atau selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum tersebut.”¹⁷

Dari berbagai definisi-definisi tentang negara Islam diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil konsepnya al Mawardi yaitu bahwa negara Islam adalah negara yang menggunakan agama Islam sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dan persatuan rakyat. Serta adanya kesepakatan untuk mengakui kedaulatan ada di tangan Tuhan (Allah), dan berhukum dengan hukum al-Qur'an dan as-Sunah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam perjuangan untuk mewujudkan berdirinya Negara Islam S.M. Kartosoewirjo menggunakan jalur konfrontasi, sehingga sama dengan yang dilakukan oleh Sayyid Quthb.

¹⁶ *Ibid*, hal 189.

¹⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal. 107

B. Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits Tentang Negara Dalam Islam

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits banyak terdapat ayat yang berisi tentang petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip ini mempunyai pengaruh amat besar terhadap fungsi dan karakteristik menuju suatu pemerintahan sebagaimana yang sebagian orang Islam cita-citakan. Menurut Munawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam politik Islam, antara lain: musyawarah/konsultasi, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.¹⁸ Tentang prinsip-prinsip bernegara, terdapat pula dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi Islam- sebagaimana dikutip J. Suyuthi Pulungan, yakni:

Prinsip umat, persatuan dan persaudaran, persamaan hak, kebebasan berpendapat, hubungan antar pemeluk agama, pertahanan, hidup bermasyarakat, tolong menolong, membela yang lemah dan teraniaya, perdamaian, musyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, ketakwaan, amar makruf dan nahi mungkar.¹⁹

Sedangkan menurut M. Syarifulloh ada beberapa prinsip yang intinya hampir sama dengan pendapat diatas antara lain: prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah dan kedudukanya di bumi, kewajiban taat

¹⁸ Munawir Sjadzali, *op.cit.*, hal 4.

¹⁹ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 125-265.

kepada pemerintah, hukum perang dan damai, persamaan hak, keadilan, hubungan antara umat Islam dengan non Muslim.²⁰

Prinsip-prinsip tersebut diatas terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits antara lain:

1. Prinsip Musyawarah/konsultasi

Dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang prinsip musyawarah yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَدَأَنفَضْتُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka karena rahmat dari Alloh-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka ma'afkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu tidak membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Alloh sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (Ali- Imron/3:159).²¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى: ٣٨)

²⁰ M. Syarifulloh, *Pemberontakan DI/TII Sebuah Analisis Dari Segi Hukum Pidana Islam*, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 1990, hal 55.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1982, hal 103.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (Asy-Syuura/42: 38).²²

Sementara sumber dari hadits Nabi SAW antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
عَلَيْكُمْ بِالسُّوَادِ الْأَعْظَمِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik berkata, saya mendengar Rosululloh SAW bersabda: wajib bagi kamu untuk mengikuti keputusan (musyawarah) orang banyak (sebagian besar pendapat orang).”²³

Dari beberapa ayat dan hadits diatas, jelaslah bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan umat dan berbangsa serta bernegara. Dalam konteks negara Islam, prinsip musyawarah ini pun dilaksanakan yakni melalui sebuah majlis yang bernama Majelis Syuro atau lainnya. Bentuk lembaga tersebut bisa bervariasi antara satu negara dengan negara lain.

2. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
عَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya” (An-Nisa /4: 59).²⁴

²² *Ibid*, hal 789.

²³ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul Islam al Ikhya' al Kutub al Arabiyah, 1953) Juz II, hal.1303.

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, Hal 128.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنََّّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْهِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ
بِمَعْهِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Umar dari Rosululloh SAW bersabda: wajib bagi seorang muslim untuk mendengarkan dan mentaati dalam apa yang dia cintai dan apa yang dia benci dari pemerintah, kecuali apabila diperintah untuk bermaksiat, dalam hal ini tidak boleh mendengarkan dan mentaatinya" (HR. Muslim).²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَكْفَأَ أَمِيرِي
فَقَدْ أَكْفَأَنِي وَمَنْ عَلَى فَقَدْ عَهَبَنِي (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: "barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah, barang siapa yang menentangku maka sesungguhnya dia telah menentang Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemerintah maka sesungguhnya dia taat kepadaku, dan barang siapa yang menentang pemerintahan maka dia menentangku". (HR Bukhori dan Muslim).²⁶

Jadi, Ketaatan kepada pemimpin atau Ulil Amri dalam Islam adalah mutlak adanya. Selagi pemimpin memimpin dengan baik dan benar patut untuk kita ikuti tetapi apabila pemimpin sudah cacat moralnya dan memerintahkan kemaksiatan maka patutlah kita tinggalkan.

3. Prinsip Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

²⁵ An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, Juz XII, Bairut: Dar Al Fikri al-Arabi, 1972, hal 226.

²⁶ *Ibid*, hal 223.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (An-Nahl/16: 90).²⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء: ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil” (An-Nisa/4: 58).²⁸

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تُقْضِيَنَّ حَتَّىٰ تَسْمَعَ
مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Jika ada dua orang meminta kamu untuk memutuskan perselisihan di antara mereka, maka janganlah memberikan keputusan dahulu sebelum kamu mendengar dari keduanya” (HR Abu Dawud).²⁹

Keadilan dalam bermasyarakat sangatlah serius keberadaannya sehingga Ibnu Taimiyah sangat kuat dalam memegang prinsip ini. Beliau pernah mengatakan pemimpin non muslim yang adil dan menyejahterakan umatnya adalah lebih baik dari pada pemimpin Islam yang tidak berbuat adil bagi umatnya.

4. Prinsip Persamaan Hak

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hal 415.

²⁸ *Ibid*, hal 128.

²⁹ Abu Dawud bin Al-Asy'ah as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut, Darul Fikr, 1994) hal. 166

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah orang yang paling Taqwa diantara kalian sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Al-Hujurot/49:13).³⁰

عَنْ يَحْيَى بْنِ حُسَيْنٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ اسْتَفْهِلَ
عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُولُ كُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمِعُوهُ وَأَطِيعُوا (رواه مسلم)

“Dari Yahya bin Husain saya mendengar Rosululloh SAW bersabda: sekalipun seorang budak memimpin kamu dan memerintahkan kepadamu tetapi ia menggunakan Kitab Allah maka dengarkanlah dia dan taatilah” (HR Muslim).³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rosululloh SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupa kamu dan harta benda kamu akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu” (HR Muslim).³²

Jadi, manusia dilahirkan di dunia ini mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Ini artinya juga mempunyai persamaan dalam hal hukum dan politik atau hak politiknya sama.

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, Hal 847.

³¹ An- Nawawi, *op.cit*, hal 225.

³² Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwani, *op.cit*, hal 31.

5. Prinsip Hubungan Antara Umat Dari Berbagai Agama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة : ٢٥٦)

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah” (Al-Baqoroh/2: 256).³³

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ عَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۗ أَفَأَنْتَ تُجِرُهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا هُجْرًا مِّنْ دُونِ ۙ

Artinya: “Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah (akan) beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah engkau (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya” (Yunus/10: 99).³⁴

خُلِّبْنَا وَكَلَّمْنَا بَدِيعًا ۗ قُلْ مَا يَكْفُرُونَ لِي إِلَّا الدُّنْيَا ۗ وَأَنَا عَابِدُ
رَبِّي ۖ وَمَا أُكْفَرُ بِهِ إِلَّا النَّاسُ ۗ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۗ عَمَّا يُشْرِكُونَ
عَمَّا دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا لَهُمْ شُرَكَاءُ مِمَّا يَدْعُونَ
(ال عمران : ٦٤)

Artinya: “Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah (kita) adakan suatu kesepakatan antara kami dan kalian bahwa tidak kita sembah selain Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak (pula) sebagian dari kita memperlakukan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling (menolak ajakan) maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah” (Ali Imron/3: 64).³⁵

³³ Departemen Agama RI, op. cit, hal 63.

³⁴ *Ibid*, hal 322.

³⁵ *Ibid*, hal 86.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِمُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِمِينَ
 إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ وَلِهَذَا جُزِيَ عَلَى الَّذِينَ جَاهَلُوا اللَّهَ أَنْ تَكُونُوا مِنْ
 قَوْمِ الْفٰكِرِينَ (الممتحنة : ٨-٩)

Artinya: "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian memperlakukan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena Agama, dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan barang siapa tidak memperlakukan mereka sebagai kawan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (Al-Mumtahanah/ 60: 8-9).³⁶

Dalam Islam hubungan antar agama dan bangsa lain sagatlah dituntut keberadaannya. Karena itu dalam negara Islampun mengenal adanya umat/kaum Dzimi atau yang dilindungi negara karena berbeda agama.

6. Perang Dan Damai

وَإِنْ جَاءُوا بِالسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الأنفال : ٦١)

Artinya: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah" (Al-Anfal /8: 61).³⁷

وَهَيُّوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ غَابِ انْتَهَوْا
 فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة : ١٩٣)

³⁶ Ibid, hal 924.

³⁷ Ibid, hal 271.

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim” (Al-Baqoroh/ 2: 193).³⁸

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَمْحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَمْحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antar keduanya dengan adil” (Al Hujurot/ 49: 9).³⁹

... فَإِنْ كَمْ بَعْتَنَ لَوْ كَمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ... (النساء : ٩١)

“ ... karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu) maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui mereka...” (An-Nisa/ 4: 91).⁴⁰

Islam mengatur perdamaian terhadap musuhnya maupun sesama umat Islam apabila terjadi perpecahan. Demikian juga aturan perang bisa dijalankan kepada orang-orang yang betul-betul memusuhi dan tidak mau diajak damai.

³⁸ *Ibid*, hal 47.

³⁹ *Ibid*, hal 846.

⁴⁰ *Ibid* hal 135.

7. Persatuan dan Kesatuan

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّ جُرْفًا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَجَّرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُهُمْ (الأنفال: ٧٢)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lidung-melidungi" (Al-Anfal/ 8: 72).⁴¹

وَأَعْتَمِدُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ١٠٣)

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..." (Ali Imron/3: 103).⁴²

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... (المجرات : ١٠)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara....." (Al-Hujurot/49: 10).⁴³

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (رواه ابو داود)

Artinya: "Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain" (HR. Abu Daud).⁴⁴

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ.

Artinya: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya" (HR Ibnu Majjah).⁴⁵

⁴¹ Ibid, hal 273.

⁴² Ibid, hal 93.

⁴³ Ibid, hal 846.

⁴⁴ Abu Dawud bin Al-Asy'ah as-Sijistani, op.cit, hal 461.

⁴⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwaini, op.cit, hal. 394

Dari ayat-ayat dan hadits diatas, jelaslah bagi kita bahwa persatuan dan kesatuan merupakan suatu yang pokok. Suatu komunitas masyarakat akan besar dan kokoh manakala warga yang ada didalamnya satu sama lain saling bekerjasama, bersatu. Sebaliknya, akan lemah dan runtuh manakala diantara penghuninya saling bertikai, tak pernah bersatu. Begitu pun dalam konteks bernegara.

8. Pertahanan (Jihad)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْتِفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّا نَخْلَعُ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرَأَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (التوبة : ٣٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu “berangkatlah (untuk berperang pada jalan Allah)” kamu merasa berat dan ingin tinggal ditempatmu? apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit ” (At-Taubah/ 9: 38).⁴⁶

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاءَ هُدُوءًا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... (التوبة : ٤١)

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah” (At-Taubah/9: 41).⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, op.cit, hal 284.

⁴⁷ Ibid, hal 285.

Dalam agama Islam, jihad merupakan jalan untuk mempertahankan eksistensi negara. Jihad juga bisa digunakan untuk mengukur sejauhmana loyalitas seseorang terhadap Islam. Jika mereka enggan untuk berangkat berjihad ini menandakan imannya masih lemah.

9. Tolong-Menolong

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة : ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah/5: 2).⁴⁸

وَابِذْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا (الاسراء : ٢٦)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Al-Isro’/17: 26).⁴⁹

وَيُطْعَمُونَ الْكُهَّامَ عَلَىٰ حَبْدٍ مَّسْلُومًا وَيَتِيمًا وَأَيْسُرًا (النساء : ٨)

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (Al-Insan/76: 8).⁵⁰

إِنَّ اللَّهَ اخْتَرَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِمَّا فَتَتْهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَاءٍ وَتُؤَدَّى
عَلَىٰ فُقَرَاءٍ بَشِيرًا (رواه البخاري)

Artinya: “Zakat harus diambil dari orang yang kaya dan dibagikan kepada orang fakir dan miskin” (HR Bukhori).⁵¹

⁴⁸ Ibid, hal 157.

⁴⁹ Ibid, hal 428.

⁵⁰ Ibid, hal 1004.

⁵¹ Al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, Jilid III, Dar Al-Sya,ab, t.t, t.th, hal. 108

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan dilarang untuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Begitu juga Islam sangat memuliakan bagi para dermawan yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan.

10. Pelaksanaan Hukum

هَذَا إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِذْ تَبَغَى
بِفِعْرِ الْحَيْبِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْكَانًا وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (الرعد: ٣٢)

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" (Al-A'rof/ 7: 33).⁵²

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: ٤٤)

Artinya: "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang Kafir" (Al-Maidah/ 5: 44).⁵³

Islam bukan hanya mengatur aspek ritual formal, tetapi juga berkaitan dengan hukum. Dengan kita berhukum kepada hukum Allah, maka niscaya hidup manusia selamat dan sejahtera. Tetapi sebaliknya, jika berhukum kepada hukum selain Allah, niscaya kekacauan dan ketidaktenangan yang didapatkan.

⁵² Departemen Agama RI, *op.cit*, hal 226.

⁵³ *Ibid*, hal 167.

Lebih dari itu, Islam mengatakan kafir bagi siapapun yang tidak berhukum kepada-Nya.

C. Hubungan Agama dan Negara dalam Islam

Menurut Munawir Sjadzali hubungan agama dan negara dalam Islam terdapat tiga corak atau tipologi yaitu:

“Aliran pertama berpendirian Islam adalah agama paripurna, aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam suatu agama yang serba lengkap tentang negara dan menolak anggapan Islam dalam pengertian Barat yang tidak mengurus negara”.⁵⁴

1. Aliran pertama berpendirian Islam adalah agama paripurna dalam arti sempurna dan lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua sapek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan. Aturan mengenai kehidupan bernegara sudah lengkap dan tidak boleh mencontoh milik orang lain. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:
 - a. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya hendaklah dalam bernegara umat Islam kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
 - b. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad yang dicontohkan melalui negara Madinah dan empat Al-Khulafa al-Rosyidin.

⁵⁴ Munawir Sjadzali MA, *op.cit*, hal 4.

Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini antara lain Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridho, dan yang paling focal adalah A.A. Maududi.

2. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Aliran ini disebut juga aliran sekuler. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rosul biasa seperti halnya rosul-rosul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abl al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.
3. Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan (konsep mengenai negara), tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Mohammad Husein Haikal, seorang Intelektual Islam yang

cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil al-wahyi*.⁵⁵

Munculnya perbedaan pendapat mengenai ketatanegaraan dalam Islam sebagaimana yang terjadi di atas, dalam analisa penulis berkaitan dengan perbedaan interpretasi atas doktrin-doktrin agama Islam atau dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam konteks perbedaan tentang konsep negara Islam, perbedaan tersebut dilatarbelakangi tidak adanya ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadits yang secara tegas menyatakan pendirian negara Islam. Sehingga sangat wajar jika para intelektual Islam itu berbeda dalam hal tersebut.

Berkaitan dengan berbagai pendapat tentang keberadaan negara, maka dalam penelitian tentang konsep Negara Islam perspektif S.M. Kartosoewirjo, penulis menggunakan teori pemikiran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama paripurna dalam arti sempurna dan lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua sapek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan atau politik –termasuk didalamnya sistem ketatanegaraan.

⁵⁵ *Ibid*, hal 7.



BAB III

PERGULATAN PEMIKIRAN S.M KARTOSOEWIRJO DALAM MEMPERJUANGKAN BERDIRINYA NEGARA ISLAM

A. Sekilas Riwayat Hidup dan Background Intelektual S.M Kartoseowirjo.

1. Keluarga

Dengan penerapan *Politik Etis* atau politik balas budi (*Etiische Politiek*) yang dimulai pada tahun 1901,¹ pemerintah Hindia Belanda mencoba perlahan demi perlahan membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas (bangsawan) untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah. Maka *Enlightend elit* modern kolonial mulai terbentuk di Indonesia pada saat para pegawai negeri pemerintah kolonial Belanda ini melahirkan generasi pertamanya. Seiring dibukanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju, maka terjadilah proses transisi masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern.² Dari generasi terdidik inilah yang nantinya sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Hindia Belanda (Indonesia) dimana kesadaran nasionalisme telah muncul di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam.

¹ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo*, Darul Falah, Jakarta, 1999, hal 5.

² *Ibid*, Hal 15.

S.M. Kartosoewirjo dilahirkan dalam situasi yang demikian menguntungkan, karena kedudukan "*Istimewa*" orang tuanya. Ia termasuk salah seorang anak negeri ini yang berkesempatan mengenyam pendidikan modern kolonial Belanda, yang sangat maju di zamannya. Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan senjata untuk "*menjinakkan*" bangsa Indonesia, tetapi juga pendidikan. Sedangkan tentara digunakan sebagai kekuatan represif untuk mententramkan bangsa Indonesia.³

Dengan kedudukan "*Istimewa*" inilah serta makin mapannya "*Gerakan Pencerahan Bangsa Indonesia*" S.M. Kartosoewirjo dibesarkan dan berkembang. Ia terasuh di dalam sistem rasional Barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. Suasana politik ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarganya mengembangkan *Visi* dan arah pemikirannya keberbagai orientasi.⁴

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo demikian nama lengkap dari S.M. Kartosoewirjo, yang dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di desa Sulung, Cepu. Sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur.⁵ Kota Cepu ini juga menjadi

³ *Ibid*, hal 15.

⁴ *Ibid*, hal 19.

⁵ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Terj; Tim penterjemah Grafiti), Grafiti, Jakarta, 1983 hal 11.

tempat percampuran budaya yang unik antara budaya Jawa bagian tengah dengan Jawa bagian timur.

Nama aslinya Sekarmadji, sedangkan Maridjan Kartosoewirjo adalah nama ayahnya.⁶ Ayahnya adalah seorang manteri penjual candu di Pamotan dekat Rembang, seorang pedagang candu yang diangkat menjadi pegawai oleh pemerintah kolonial Belanda. Ayahnya bertugas di bidang distribusi perdagangan candu yang dikontrol oleh pemerintah. Dengan demikian jabatannya disamakan dengan sekretaris distrik, maka ayahnya mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu.⁷ Kartosoewirjo mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an,⁸ dan seorang kakak laki-laki yang memimpin serikat buruh Kereta Api pada tahun 20-an. Ketika di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh.⁹ Gerakan buruh kemudian banyak dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi Karl Marx tentang "*idologi kaum buruh*".

Di desa Sulung inilah S. M. Kartosoewirjo menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama teman seusianya dan bersama orang tunya, layaknya anak-anak biasa. Kelebihan keluarga S.M. Kartosoewirjo adalah ayahnya yang bekerja kepada bangsa Belanda dan juga kecerdasan serta bakat khusus yang

⁶ Irfan S. Awwas, *Menelusuri Perjalanan Jihad S. M. Kartosoewirjo*, Wihdah Press, Yogyakarta, 1999, hal 7.

⁷ Holk. H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo 'Angan-angan yang gagal'* (Terj; Tim penerjemah Pustaka Sinar Harapan), Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1995, hal 7.

⁸ *Ibid*, hal 7.

⁹ *Ibid*.

dimiliki kartosuwiryo kecil, sehingga ia bisa menikmati pendidikan sebagaimana yang dinikmati para bangsawan, priyayi, kaum ningrat, keturunan Cina maupun Indo Eropa dan Belanda.¹⁰ Pada tahun 1911 S.M. Kartosoewirjo, masuk sekolah rakyat, suatu sekolah yang didirikan khusus untuk pribumi di Pamotan, desa tempat tinggal orang tuanya, kemudian melanjutkan ke HIS juga di Rembang. Kemudian pada tahun 1919 orang tuanya pindah ke Bojonegoro beserta S.M. Kartosoewirjo.¹¹

Di Bojonegoro dia juga mengenal Notodiharjo, gurunya di bidang Rohani. Hanya inilah satu-satunya pendidikan agama yang diperoleh S.M. Kartosoewirjo semasa remaja.¹² Pada tahun 1923 S.M. Kartosoewirjo pergi ke Surabaya dan mulai kuliah pada sekolah kedokteran NIAS (Nederlandsch Indische Artsen Schoo).¹³

S.M. Kartosoewirjo menjadi seorang yatim pada usia 20 tahun, ketika pada tahun 1925 ayahnya, Maridjan Kartosoewirjo meninggal dunia.¹⁴ Pada tahun 1927 S.M. Kartosoewirjo dikeluarkan dari NIAS lantaran kegiatan politiknya. Setelah itu untuk beberapa waktu S.M. Kartosoewirjo memilih bekerja menjadi guru swasta di Bojonegoro.¹⁵

¹⁰ Al Chaidar, *op.cit*, hal 19.

¹¹ C. Van Dijk, *op.cit*, hal 12.

¹² Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 8.

¹³ Al Chaidar, *op.cit*, hal 24.

¹⁴ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 9.

¹⁵ *Ibid*, hal 9.

2. Pendidikan

Sebelum menyertai keluarganya pindah ke Bojonegoro, S.M. Kartosoewirjo menghabiskan masa kecilnya di desa Pamotan bersama orang tuanya.¹⁶ Pada tahun 1911 dalam usia enam tahun S. M. Kartosoewirjo kecil masuk sekolah ISTK (Inlandsche School Tweede Klasse) atau sekolah "kelas dua" sekolah rendah khusus untuk Bumiputra di desa Pamotan, Rembang.¹⁷

Empat tahun kemudian, 1915 S.M. Kartosoewirjo melanjutkan sekolah ke HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Rembang. Kemudian Ketika orang tuanya pindah ke Bojonegoro pada tahun 1919, mereka memasukan S.M. Kartosoewirjo untuk menjadi siswa ELS (Europessche Legere School), sekolah rendah bagi anak-anak Indo-Eropa di Bojonegoro. Bagi seorang "Bumiputra" HIS dan ELS merupakan sekolah *Elit*, hanya dengan kecerdasan dan bakat khusus yang dimiliki S.M. Kartosoewirjo, maka ia bisa masuk sekolah yang direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa. Tetapi karena standar pendidikan di ELS lebih tinggi dari HIS, maka S.M. Kartosoewirjo di turunkan satu kelas.¹⁸

Di Bojonegoro inilah masa remaja S.M. Kartosoewirjo sebagai pelajar memperoleh pendidikan sekuler dari Barat. Pendidikan agama Islam juga mulai dipelajari dari seorang ulama yaitu Notodiharjo sehingga bisa menjadi penyeimbang pendidikan Barat. Pendidikan agama yang diperoleh S.M.

¹⁶ *Ibid*, hal 8.

¹⁷ Al Chaidar, *op.cit*, hal 22.

Kartosowirjo sebagai dasar untuk berfikir dan bertindak.¹⁹ Notodiharjo adalah tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah. Pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagaimana S.M. Kartosowirjo bersikap dalam merespon ajaran-ajaran agama Islam. Notodihardjo ini kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam alam pikiran S.M. Kartosowirjo remaja, dalam masa-masa yang bisa kita sebut sebagai *The formative age*-nya.²⁰

Pada tahun 1923, ia berhasil menamatkan sekolahnya di ELS, pada saat itu usianya menginjak 18 tahun. Kemudian pada tahun yang sama S.M. Kartosowirjo pergi ke Surabaya melanjutkan Studinya pada Sekolah kedokteran Belanda untuk pribumi, *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS). Di sekolah tersebut ia mengikuti tingkat persiapan (*Voorbereidende School*) selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1926 ia memulai kuliah utama yang sebenarnya, yang hanya khusus membahas persoalan-persoalan medis atau kedoteranya.²¹ Di kota itulah ia bertemu dengan HOS Tjokro Aminoto, pemimpin Syerikat Islam, yang kemudian menjadi bapak asuh, pembimbing rohani, guru agama dalam hal politik Islam dan *mentor* politiknya sekaligus.²²

Sejak duduk ditingkat pertama NIAS 1926, S. M. Kartosowirjo telah aktif terjun kedalam partai politik sehingga ia hanya bisa bertahan sampai

¹⁸ Holk. H. Dengel, *op.cit*, Hal 7.

¹⁹ *Ibid*, hal 8.

²⁰ Al Chaidar, *op.cit*, hal 22.

²¹ *Ibid*, hal 24.

²² Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 8.

empat tahun atau terhitung satu tahun aktif pendidikan NIAS. Kemudian pada tahun 1927 S.M. Kartosoewirjo dikeluarkan dari NIAS karena kegiatan politik yang dilakukannya dalam Liga Pemuda Islam (Jong Islamieten Bond). Adapun pengetahuan Agama Islam S.M. Kartosoewirjo peroleh dari pergaulannya yang luas dengan para Ulama atau *Ajengan* dikala itu.²³

Pendidikan agama dan pengetahuan keagamaan pada saat itu, yang ditempuh oleh aktifis muslim umumnya di zaman revolusi, adalah tidak melalui jenjang pendidikan formal. Melainkan berguru secara *privat*, menjadi santri dari ulama-ulama tertentu yang dapat dikunjunginya dalam masa yang tidak dapat ditetapkan. Sekalipun agak sulit menjadi seorang Faqih atau 'ulama. Dengan sistem belajar *Privat* atau *Mulazamah* ini, keuntungannya adalah bahwa seseorang bisa mendapatkan berbagi pengetahuan *Ad-dien* dari ulama-ulama yang memiliki keahlian dan keunggulan yang tidak sama. Di atas semua itu sesungguhnya Alloh SWT menganugerahkan ilmu dan Hikmah kepada siapa yang dia kehendaki.²⁴

Pengetahuan yang lebih sempurna yang dimiliki S.M. Kartosoewirjo tentang Islam adalah pada saat perkenalan pribadinya dengan para ulama yang berjumpa baik itu HOS Tjokro Aminoto dan juga para tokoh SI di Surabaya, dan dengan secara kebetulan yaitu ketika ia pindah ke Malangbong sebuah kota

²³ *Ibid*, hal 8.

²⁴ *Ibid*, hal 9.

kecil didekat kabupaten Garut, Tasikmalaya.²⁵ Dia mempelajari Islam lewat sejumlah kiai setempat yakni KH. Yusup Taziriy guru spiritual S.M. Kartosoewirjo. Disamping itu dia juga berguru kepada Ki. Adiwisastro ayah dari Siti Dewi Kulsum yang kemudian menjadi istrinya, merupakan ulama yang Masyhur di Malangbong.²⁶

B. Setting Sosial Politik

Pada masa sekitar tahun 1909, di Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru dikalangan elit terpelajar, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. *Sjarikat Ambon* (1920) sejak tahun 1909 bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang Ambon.

Orang Ambon; *Jong Java* (pemuda Jawa, 1918) merupakan lembaga para mahasiswa yang pertama; *Jong Pasundan* (1914) merupakan organisasi semacam Boedi Oetomo untuk orang sunda; *Sjarikat Sumatra* (Sumateranen Bond, 1918) Merupakan kelompok mahasiswa Sumatra; *Jong Minahasa* (untuk pemuda Minahasa, 1918) (Persekutuan orang-orang timor, 1921) didirikan oleh orang timor yang berasal dari P. Roti dan P. Savu untuk melindungi kepentingan rakyat timor; Kaum Betawi (1923) giat berusaha memajukan hak-hak warga Indonesia asli dari Batavia; Pakempalan Politik Katolik Jawa (persatuan politik orang-orang jawa yang beragama Katolik, 1925).²⁷

²⁵ Karl.D.Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*, Tim Terjemah GrafitiPers, Grafiti Perss, Jakarta, 1990, hal 29.

²⁶ C. Van Dijk, *op.cit*, hal 18.

²⁷ Al Chaidar, *op.cit*, hal 19.

Organisasi-organisasi tersebut dan masih banyak kelompok lainnya tidak hanya mencerminkan adanya euporia atau kegairahan baru untuk berorganisasi namun juga mencerminkan masih kuatnya identitas kesukuan dan kemasyarakatan dan terus berlangsung. Organisasi yang mempunyai konsep tentang suatu identitas untuk seluruh Indonesia masih belum mempunyai pendukung yang berarti. Pembelahan organisasi selain karena masalah kedaerahan juga karena faktor ideologi.²⁸

Pada tahun 1923 S. M. Kartosoewirjo mulai memasuki gerakan pemuda Jong Java di Surabaya dan tidak lama menjadi Ketua Cabang Jong Java di Surabaya. Pada tahun 1925 ketika anggota-anggota Jong Java lebih mengutamakan cita-cita ke-Islamannya mereka keluar dan mendirikan Jong Islamiyeten Bond (JIB). S.M. Kartosoewirjo pindah ke organisasi ini dan tidak lama kemudian karena kemampuan dan wawasannya yang luas ia menjadi Ketua Cabang JIB di Surabaya.²⁹

Pada bulan September tahun 1927 S.M. Kartosoewirjo menerima tawaran H.O.S. Tjokroaminoto untuk menjadi sekretaris pribadinya. Tawaran ini tidak disia-siakannya karena keinginan S.M. Kartosoewirjo untuk belajar agama dan politik kepada tokoh kharismatik ini. Kemudian H.O.S. Tjokroaminoto pindah ke Cimahi dekat Bandung, S.M. Kartosoewirjo juga menemani kepindahannya. Di rumah H.O.S. Tjokroaminoto inilah S.M. Kartosoewirjo

²⁸ *Ibid*, hal 19

²⁹ *Ibid*, hal 30.

pertama kalinya bertemu dengan Soekarno yang pada saat itu telah menjadi ketua PNI (Perserikatan Nasional Indonesia). Tjokroaminoto adalah penasehat politik dari Soekarno.³⁰ Dan kemudian ketemu lagi dan terjadi perdebatan antara Nasionalis netral Soekarno dan Nasionalis Islam pada saat konferensi PPPKI.(Perkumpulan Partai-partai Kebangsaan Indonesia) Kemudian bertemu dengan Soekarno pada tahun 1942 di kantor pusat Djawa Hokokai di Jakarta.³¹

Pada saat konggres PSIHT (Partai Syarikat Islam Hindia Timoer) pada bulan Desember 1927 di Pekalongan, S.M. Kartosoewirjo terpilih menjadi Sekertaris umum PSIHT dan harus menetap di Batavia. . Pada tahun 1928 karena kemampuannya menjadi watawan, korektor, reporter kemudian ia menjadi wakil pimpinan redaksi dan kuasa usaha koran harian "Fajar Asia".³² Pada tahun 1929 S.M. Kartosoewirjo menemukan jodohnya dan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang berusia lima belas tahun yang bernama Dewi Siti Kalsum, putri dari Ardiwisastro seorang ulama yang dihormati dan sekaligus tokoh PSII di Malangbong. Dari hasil pernikahan ini S.M. Kartosoewirjo dikaruniai oleh Alloh SWT 12 orang anak, dan sampai sekarang masih ada enam anak S.M. Kartosoewirjo yang masih hidup.³³

Kemudian pada tahun 1931 pada saat konggres PSII S.M. Kartosoewirjo diangkat sebagai sekertaris umum. Setelah H.O.S. Tjokroaminoto

³⁰ Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 9.

³¹ *Ibid*, hal 9.

³² Al Chaidar, *op.cit*, hal 35.

³³ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 9.

meninggal dunia pada tahun 1934, PSII dilanda konflik antara SI 'Merah' dan SI 'Putih'. S.M. Kartosoewirjo bersama Abikoesno Tjokrosoejoso berpihak pada kubu "SI Putih" dan kubu non kooperatif. Tahun 1936 Abikoesno terpilih sebagai ketua PSII dan kemudian mengangkat S.M. Kartosoewirjo menjadi wakil ketua.³⁴ Pada waktu itu atas nama organisasi S.M. Kartosoewirjo diminta oleh Abikoesno untuk menulis *Brosur sikap Hidjrah PSII* yang dijadikan landasan ideologi perjuangan.³⁵

Tahun 1939 S. M. Kartosoewirjo berbeda pendapat dengan Abikoesno dalam persoalan mekanisme perjuangan yaitu sifat kooperatif, untuk bergabung GAPI (Gabungan Politik Indonesia), S.M. Kartosoewirjo tidak sepakat kemudian bersama dengan anggota-anggota PSII yang sealian antara lain, Jusuf Taudejiri dan Kamran, membentuk Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII) dan secara resmi dikeluarkan dari partai PSII oleh Dewan Eksekutif partai. Bulan Maret 1940 S.M. Kartosoewirjo mengubah KPK PSII menjadi partai yang berdiri sendiri dan hanya memiliki enam cabang PSII lama. Pada saat itu juga dilangsungkannya sidang utama KPK PSII dan menghasilkan *Daftar Usaha Hidjrah PSII*.³⁶

Tahun 1943 pada saat pendudukan tentara Jepang S. M. Kartosoewirjo masuk dalam organisasi Majelis Islam Alaa Indonesia (MIAI) dan karena

³⁴ Al Chaidar, *op.cit*, hal 44.

³⁵ Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 19.

³⁶ Al Chaidar, *op.cit*, hal 48.

intennya di bidang ekonomi kerakyatan ia menjadi Sekretaris pada bagian Majelis Baitul Mal. MIAI dibubarkan pada bulan oktober 1943, kemudian S.M. Kartosoewirjo menjadi anggota pada organisasi pengganti MIAI yaitu Masjumi (Majlis Sjoero Moeslimin Indonesia), yang dibentuk pada tanggal 11 Nopember 1943 yang kelak menjadi partai besar.³⁷ Atas desakan Masjumi Jepang memberikan izin pembentukan organisasi militer di bawah Masjumi dengan nama *Hisbullah* pada tahun 1944 dan kemudian *Sabilillah* dibentuk pada tahun 1945, dua laskar inilah cikal bakal Tentara Islam Indonesia.³⁸

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, tiga hari kemudian 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan maka lahirlah **Negara Republik Indonesia**.³⁹

Bulan Juni 1946, Masjumi daerah Perianggan mengadakan konferensi di kota Garut untuk memilih pengurus baru. Dalam konferensi tersebut S.M. Kartosoewirjo dan para peserta menunjuk K.H.Moechtar menjadi ketua umum dan dia sendiri menjadi wakil ketua. Sanusi Partawidjaya menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Ansori dan K.H Toha memimpin bidang informasi, sementara kepada Kamran diserahkan pimpinan *Sabilillah*. Untuk

³⁷ C. Van Dijk, *op.cit*, hal 34.

³⁸ Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 43.

³⁹ C. Van Dijk, *op.cit*, hal 49.

mempersiapkan perjuangan menghadapi Belanda dan sekutunya di *Institut Suffah* tetap dilatih kemiliteran bagi para pemuda oleh Ateng Djaelani.⁴⁰

Agresi Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Dalam perjanjian Linggar Jati 25 maret 1947, wilayah RI tinggal Sumatra dan Jawa serta Madura. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi II ke dalam wilayah RI dan menguasai hampir seluruh kantong pertahanan RI. Selanjutnya diadakanlah perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang memuatkan bahwa pasukan RI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang resmi dikuasi Belanda. Sebagai akibat langsung dari perjanjian ini, maka TNI harus meninggalkan daerah pertahanan mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah (antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah), serta Jawa Timur sebelum daerah Malang. Daerah RI nyaris tinggal Yogyakarta, dan beberapa daerah sekitarnya, sehingga menyebabkan pasukan RI lari mengungsi, yang kemudian terkenal dengan *Long March*.⁴¹

Sebelum Agresi Belanda II terjadi, pembentukan Kabinet Amir Syarifuddin 13 Juli 1947, S.M. Kartosoewirjo pernah ditawari jabatan Wakil Menteri Pertahanan oleh pemerintah RI, yang tentu saja ditolakinya. Dan memilih melakukan perjuangan mengusir Belanda dengan bergerilnya di hutan-hutan dari

⁴⁰ Al Chaidar, *op.cit*, hal 67.

⁴¹ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 55.

pada menerima tawaran menjadi Menteri di sebuah negara yang menolak berlakukannya syari'at Islam.⁴²

Menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia akibat berbagi perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda maka para tokoh KPK PSII antara lain S.M. Kartosoewirjo, R. Oni Qital, Kamran dan lain-lain mengadakan pertemuan. Hasilnya adalah, menolak segala jenis kompromi dengan Belanda serta menolak perjanjian Renville yang diadakan oleh pihak RI dan Belanda. Selanjutnya menolak mundur ke belakang garis demarkasi yang telah disepakati RI dan Belanda dengan alasan perjuangan harus diteruskan. Oleh karena itu seluruh pasukan *Hisbulloh* dan *Sabilillah* tidak diijinkan ikut pindah ke Yogyakarta mengikuti langkah yang diambil tentara RI, sebagai akibat dari kekonyolan tokoh-tokoh Politiknnya.⁴³

Maka pada tanggal 10 Februari 1948 KPK PSII mengadakan konferensi di Cisayong Jawa Barat. Konferensi Cisayong berhasil mengeluarkan putusan-putusan penting diantaranya

1. Membentuk Majelis Islam.
2. Mengangkat S.M. Kartosoewirjo menjadi Imam dan Panglima Tinggi DI/TII.
3. R. Oni Qital sebagai Panglima TII yang tugas utamanya menyusun pasukan pertahanan dalam tempo tiga bulan.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal 55.

⁴³ Al Chaidar, *op.cit*, hal 71.

⁴⁴ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 56.

Markas yang semula berada di Cihaur dipindahkan ke Gunung Cupu karena mendapat serangan dari Belanda dan menyebabkan terjadinya pertempuran hebat di Gunung Cupu pada tanggal 17 Februari 1948. Peristiwa pertempuran ini kemudian diabadikan sebagai hari Angkatan Perang DI/TII.⁴⁵

Pada tanggal 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipeundeuy di daerah Cirebon yang dihadiri oleh semua pimpinan Cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti: dari Jakarta, Banten, Bogor, Priangan, Cirebon dan juga para komandan TII. Selain S.M. Kartosoewirjo hadir juga Sanusi Partawijaya, R. Oni, Toha Arsyad, Agus Abdullah, Djamil, K Abdul Halim, Ghozali Tusi. Dalam konferensi ini S.M. Kartosoewirjo selaku Imam di Jawa Barat mengangkat 7 Pimpinan Pusat yaitu:

1. Bagian agama terdiri dari Alim Ulama yang "Modern" yakni Kiai Abdul Halim dan KH Ghozali Tusi
2. Bagian politik terdiri dari Sanusi Partawijaya dan Toha Arsyad
3. Bagian Militer terdiri dari Kamran dan R. Oni serta ⁴⁶

Keenam orang itu harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di seluruh Jawa Barat "hingga diseluruh Indonesia kelak". Kemudian ditetapkan suatu program politik umat Islam yang terdiri dari butir-butir berikut ini:

1. Memboeat brosoer tentang pemetjahan politik pada dewas ini ja'ni perloenja lahir satoe Negara beroe, ja'ni Negara Islam. Pengarang S.M. Kartosoewirjo (oenteok di siarkan ke seloeroeh Indonesia).
2. Mendesak kepada pemerintah poesat Repoeblik Indonesia agar membatalkan semoea peroendingan dengan Belanda. Kalau tidak meongkin lebih baik

⁴⁵ Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 68.

⁴⁶ *Ibid*, hal 69.

- pemerintah diboebarkan seloeroehnja dan dibentoeok soeatoe pemerintah beroe dengan dasar democratie jang sempoerna (Islam).
3. Mengadakan persiapan oentoeok membentoeok soeatoe Negara Islam jang akan dilahirkan, bila mana Negara Djawa Barat a la Belanda lahir atau pemerintah Repoebil Indonesia boebar.
 4. Tiap-tiap daerah jang telah kita koeasai sedapat-dapat kita atoer dengan peratoeran Islam dengan seizin dan petoenjoek Imam.⁴⁷

Dua bulan berikutnya 1-5 Mei 1948 diadakan lagi konfrensi di Cijogo yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai penyempurnaan dari putusan konfrensi sebelumnya, yaitu:

1. Ekspansi Negara Islam Indonesia,
2. Hukum yang berlaku adalah Hukum Islam,
3. Membentuk Dewan Imammah/Dewan Meteri,
4. Membentuk Dewan Fatwa di bawah Mufti Besar sebagai Penasehat Imam,
5. Menyusun Qanun Asasi (UUD NII) yang akan menentukan bahwa Hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits Shohih,
6. Pemegang Pimpinan Tertinggi adalah Imam.⁴⁸

Kemudian untuk Majlis Imamah terdiri dari 5 Majlis, kelima Majlis iu

ialah:

1. Majlis penerangan dibawah pimpinan Toha Arsad
2. Majlis keuangan dipimpin oleh S. Partawijaya
3. Majlis Kehakiman dipimpin oleh KH Ghozali Tusi
4. Majlis Pertahanan dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo
5. Majlis Dalam Negeri dipimpin oleh S. Partawijaya.⁴⁹

Anggota Majlis Imamah adalah Kamran sebagai Komandan Defisi TII, Sarif Hidayat dan R. Oni sebagai Komandan Resimen Sunan Rahmat. Keputusan penting yang dilahirkan setelah mendirikan majelis Imamah, maka didirikanlah

⁴⁷ Al Chaidar, *op.cit*, hal 75.

⁴⁸ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 56.

⁴⁹ Al Chaidar, *op.cit*, hal 75.

sekaligus dikuasai satu "Ibu Daerah Negara Islam Indonesia yaitu suatu daerah dimana berlaku kekuasaan dan hukum-hukum Islam dan ini dinamakan daerah I. D-I (daerah basis NII), D-II (daerah pertempuran, D-III (daerah Musuh).⁵⁰

Berdasarkan peraturan dari Imamah bahwa semua orang yang menjabat di daerah

D-I harus melakukan sumpah:

- a. Imam terhadap madjlis Imammah (Kabinet)
- b. Kepala Madjlis (Menteri) terhadap Imam
- c. Residen terhadap Imam
- d. Staf Residen terhadap Residen
- e. Bupati terhadap Imam
- f. Staf Bupati terhadap Bupati
- g. Camat terhadap Bupati
- h. Staf camat terhadap Camat
- i. Kuwu (Pimpinan Lokal) terhadap Bupati.⁵¹

Di Yogyakarta keadaan sudah sedemikian gawatnya sehingga pada bulan Desember 1948 Yogyakarta dikuasai Belanda dalam waktu hanya enam jam saja. Soekarna dan Hatta ditangkap lalu di buang ke Bangka. Pemerintah RI menjadi Vacuum. Eksistensi Negara RI secara defacto sudah tidak ada. Seluruh Wilayah RI yang hanya tinggal wilayah Yogyakarta dan sekitarnya saja dikuasai Belanda.

Menyaksikan kondisi yang serba tidak menentu, dimana tentara RI sudah mengungsi ke Yogyakarta sementara presiden dan wakilnya ditangkap lalu dibuang oleh tentara Belanda, maka harus ada upaya menyelamatkan negara dan

⁵⁰ Holk. H. Dengel, *op.cit.*, hal 74.

⁵¹ Al Chaidar, *op.cit.*, hal 78.

membebaskan dan membebaskan diri dari kekuasaan penjajah Belanda. Untuk mempertahankan eksistensi pemerintah RI yang sedang Vacuum, Mr. Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI (Pemerintah Darurat RI) di Sumatra.⁵²

Sementara itu pada tanggal 20 Desember 1948, umat Islam bangsa Indonesia dibawah komando S.M. Kartosoewirjo mengumandangkan perang suci melawan penjajah Belanda. Seruan perang suci ini terilhami oleh firman Allah yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ
جَهَنَّمَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (التوبة : ٧٣)

Artinya: "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali seburuk-buruknya". (QS. 9: 73).⁵³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
مُهَيَّبُونَ يَغْلِبُوا إِمَّا تَسِيءُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا آلَ الْكَافِرِ
مَنْ ذَلِكَ إِذْ يَكْفُرُونَ بِأَسْمِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (الأنفال : ٦٤ - ٦٥)

"Hai Nabi, Koharkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang, jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantramu, mereka dapat mengalahkan seribu diantara orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti" (QS. 8: 64-65).⁵⁴

⁵² Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 57.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1982, hal 291.

⁵⁴ *Ibid*, hal 271-272.

Lebih tegas lagi Allah berfirman:

أَلَمْ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَاذْعَبُوا بِرِجَالِكُمُ الرِّسْوَةَ وَالْهَمَّ
 بَدَأُ وَاوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ ۚ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْهَرِكُمْ
 عَلَيْهِمْ وَيُكَفِّرُ عَنْ قَوْمِهِمْ قَوْمٌ حَسِينٌ ۝ التوبة : ١٣ - ١٤

“Mengapa tidak kamu perang saja kaum yang merusak perjanjiana padahal mereka telah bertekad untuk mengusir Rosul dan merekalah yang mula-mula memerangi-Mu? Apakah kamu takut pada mereka, padahal Allah yang lebih pantas ditakuti, jika kamu benar-benar orang yang Beriman. Perangilah mereka Allah akan meyiksa mereka dengan perantara tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolongmu, dan juga mententramkan hati orang-orang beriman” (QS 9: 13-14).⁵⁵

Api semangat yang memancar wahyu Illahi inilah yang mendorong tentara Islam Indonesia bangkit dengan gagah perkasa memelopori perjuangan umat Islam bangsa Indonesia. Komando perang dikeluarkan dengan MKT (Maklumat Komademen Tinggi) yang menyatakan negara dalam situasi perang dan diperlakukan Hukum Islam kodisi perang. Di samping itu, maklumat tersebut juga berisi pernyataan jatuhnya Republik Indonesia dan dengan tertangkapnya tokoh-tokoh pemerintah Republik Indonesia, maka Republik Indonesia dinyatakan devacto-van Mook. Setelah pernyataan ini dikeluarkan maka revolusi nasional yang semula dikumandangkan oleh pemerintah Republik Indonesia berubah menjadi revolusi Islam di bawah bendera Tentara Islam Indonesia (TII)

⁵⁵ *Ibid*, hal 279-280.

Maklumat Imam tersebut menegaskan bahwa perang suci, perang total litas, perang rakyat seluruhnya menghadapi Belanda.⁵⁶

C. Pemikiran Dan Konsep S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara Islam

Pada waktu sidang BPPKI (Badan Peneliti Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945 dibicarakan dasar filsafat dari negara yang akan didirikan. Beberapa partai Islam menghendaki sebuah negara yang berazaskan Islam. Namun tidak ada gambaran yang jelas bagaimana sebenarnya bentuk dari sebuah negara yang demikian.

Tjokroaminoto dan juga muridnya S.M. Kartosoewirjo sudah sejak tahun 20-an memperjuangkan ide sebuah Negara Islam. Pengertian mereka atas sebuah Negara Islam adalah sebuah Negara yang benar-benar menjalankan Syari'at dan hukum Islam sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunah Nabi secara konsekwen dan menyeluruh. Pada umumnya para politisi partai Islam waktu itu berpendapat, bahwa Negara yang akan didirikan harus berdasarkan atas ajaran agama Islam karena mayoritas bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam.⁵⁷

Ide tentang negara Islam yang di cita-citakan oleh S.M. Kartosoewirjo dan sebagian politisi Islam ini sebenarnya sudah dirancang oleh S.M. Kartosoewirjo sebelum terjadinya Proklamasi Negara Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945. Namun menurut Al-Chaidar S.M. Kartosoewirjo terdahului

⁵⁶ S.M. Kartosoewirjo, Agustus 1948 hal 2.

⁵⁷ Holk. H. Dengel, *op.cit.*, hal 111.

Pedoman Dharma Bhakti Djilid I, Maklumat No.I tanggal 25

oleh Soekarno. Sehingga beliau menunggu waktu yang tepat untuk memproklamasikan.⁵⁸

Pada bulan Mei 1948 S.M. Kartosoevirjo membentuk Dewan Imamah (kabinet) yang dia pimpin sekaligus sebagai Imam. Dengan demikian secara formal telah menyiapkan berdirinya Negara Islam. Undang-Undang Dasar yaitu Qanun Asasi, sudah selesai disusun pada bulan Agustus 1948. Qonun Asasi ini diawali oleh sebuah Muqodimah.⁵⁹

Pada tanggal 25 Agustus 1948 keluarlah Maklumat yang pertama dari pemerintah Islam Indonesia yang isinya:

Mengingat: bahwa keadaan dewasa ini adalah keadaan perang menghadapi keganasan dan kezaliman yang dilakoeakan oleh tentara Belanda.

Menimbang: bahwa tiap-tiap oemmat Islam wadjib melakoekan Djihad fi sabilillah, oentoek menolak tiap-tiap kedjahatan kezaliman dan menegakan keadilan dan kebenaran maka memoetoeskan seloeroeh Pimpinan sipil dari Residen sampai kepala desa, begitoe poela pimpinan oemmat di daerah sampai di desa diberi toegas sebagai komandan pertahanan di daerahnja masing-masing. Seloeroeh kepala ketentaraan di desa, Ketjamatan dan selandjoetnja, diberi toegas sebagai komando dan pertempoeran di tempatnja masing-masing.⁶⁰

Pada saat itu di Republik Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang parah. Sebagai akibat berkumpulnya begitu banyak pasukan di wilayah Republik, maka situasi pangan di Jawa Tengah semakin memburuk, karena di daerah tersebut sudah terisolasi dari "gudang beras" Jawa Barat dan Jawa Timur,

⁵⁸ Al Chaidar, *op.cit*, hal 65.

⁵⁹ Holk. H. Dengel, *op.cit*, hal 112.

⁶⁰ S. M. Kartosoevirjo, *op.cit*, hal 2.

dan juga pelabuhan Semarang sudah dikuasai Belanda. Terjadilah kelaparan di sana-sini, pengangguran, serta pemogokan kerja, sementara rencana demobilisasi yang direncanakan oleh Hatta menimbulkan kegelisahan dalam tubuh angkatan Bersenjata. Melihat terjadinya krisis seperti ini, bagi setiap orang yang berjiwa revolusioner sebagai satu kesempatan baik untuk bergerak menjalankan aksinya. Peluang ini dipergunakan oleh PKI untuk menjatuhkan Pemerintah Republik yang berdasarkan Pancasila, dan menggantikannya dengan Negara Komunis. Maka pada tanggal 18 September 1948 yang diarsiteki Muso dan Alimin mengumumkan berdirinya *Soviet Republik Indonesia* di Madiun.⁶¹

Peristiwa yang serupa juga terulang pada tanggal 30 September 1965, dimana PKI yang berjiwa munafik itu memanfaatkan krisis ekonomi dan politik yang melanda tubuh Republik Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Kesaktian Pancasila yang dirancang oleh Soekarno ternyata tidak mampu membendung arus krisis, sehingga mendamparkan "perahu" Republik Indonesia untuk kesekian kalinya. Namun dari serangkaian peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI dalam mengadakan revolusinya, meminjam istilah Herring "Aborted Revolt", sebuah revolusi yang diaborsi, di mana setiap gerakannya tanpa persiapan matang sehingga setiap aksinya mengalami kegagalan, di samping itu dalam penumpasan pemberontakannya pun pemerintah hanya memerlukan waktu sekejap.⁶²

⁶¹ Al Chaidar, *op.cit.*, hal 80.

⁶² *Ibid.*

dan juga pelabuhan Semarang sudah dikuasai Belanda. Terjadilah kelaparan di sana-sini, pengangguran, serta pemogokan kerja, sementara rencana demobilisasi yang direncanakan oleh Hatta menimbulkan kegelisahan dalam tubuh angkatan Bersenjata. Melihat terjadinya krisis seperti ini, bagi setiap orang yang berjiwa revolusioner sebagai satu kesempatan baik untuk bergerak menjalankan aksinya. Peluang ini dipergunakan oleh PKI untuk menjatuhkan Pemerintah Republik yang berdasarkan Pancasila, dan menggantikannya dengan Negara Komunis. Maka pada tanggal 18 September 1948 yang diarsiteki Muso dan Alimin mengumumkan berdirinya *Soviet Republik Indonesia* di Madiun.⁶¹

Peristiwa yang serupa juga terulang pada tanggal 30 September 1965, dimana PKI yang berjiwa munafik itu memanfaatkan krisis ekonomi dan politik yang melanda tubuh Republik Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Kesaktian Pancasila yang dirancang oleh Soekarno ternyata tidak mampu membendung arus krisis, sehingga mendamparkan "perahu" Republik Indonesia untuk kesekian kalinya. Namun dari serangkaian peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI dalam mengadakan revolusinya, meminjam istilah Herring "Aborted Revolt", sebuah revolusi yang diaborsi, di mana setiap gerakannya tanpa persiapan matang sehingga setiap aksinya mengalami kegagalan, di samping itu dalam penumpasan pemberontakannya pun pemerintah hanya memerlukan waktu sekejap.⁶²

⁶¹ Al Chaidar, *op.cit.*, hal 80.

⁶² *Ibid.*

Pada tanggal 28 Oktober 1948, diumumkan perubahan susunan Dewan Imamah. Berhubung dengan perubahan suasana politik dunia dan pergeseran serta peralihan lapangan, sifat dan corak perjuangan politik militer di Indonesia. Perubahan ini mengenai susunan Pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara, serta siasat perjuangan ke depan, menuju kepada Mardhatillah, yang berwujudkan Dunia Islam (Darul Islam) di dunia yang fana ini dan Darussalam di akhirat kelak.

Adapun perubahan susunan Dewan Imamah adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Kalipaksi (S.M. Kartosoewirjo) diganti oleh Sdr. H.I.M. Tjokro.
2. Sdr. Tjakra Buanan (Kamran) diganti oleh Sdr. H.S. Hidayatulloh.
3. Sdr. K.H. Dajeuh Luhur (K.H. Gozali Tuzi) di ganti oleh Sdr. Chodimudin.
4. Sdr. K.H. Mandaladatar (R. Oni) diganti oleh Sdr. S. Rahmat.
5. Sdr. Jogaswara (Toha Arsjad) diganti oleh Sdr. A. Hamami.
6. Sdr. K.H. Kalisari (S. Paratwidjaja) diganti oleh Sdr. H.M. Ridho.⁶³

S.M. Kartosoewirjo kemudian menjelaskan, bahwa berdasarkan perkembangan politik dewasa itu tidak mungkin lagi akan dapat dicapai penyelesaian masalah secara damai dengan Belanda, karena itu rakyat harus mempersiapkan diri untuk perang total. Lewat "Komandan Umum" agar supaya seluruh rakyat mempersenjatai diri dengan senjata apa saja. Saat pecahnya perang dunia ke III akan bersamaan dengan mulainya perang antara RI dengan Belanda.⁶⁴ Pada tanggal 10 Desember 1948 S.M. Kartosoewirjo kembali

⁶³ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No.II*, tanggal 28 Oktober 1948 hal 2.

⁶⁴ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No.III*, tanggal 2 November 1948.

memegang pimpinan Negara Islam Indonesia, setelah dia selama 10 bulan di daerah lain.⁶⁵

Pada tanggal 14 Desember 1948 benar-benar terjadi perang antara Belanda dengan Republik Indonesia. Pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai agresi militer yang II. Dengan demikian Belanda melanggar perjanjian Renville yang disepakati bersama. Kota Yogyakarta diserang dengan cepat, kemudian Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta serta beberapa anggota kabinet Republik.

Adapun reaksi S.M. Kartosoewirjo terhadap perkembangan terbaru dia mengumumkan perang suci semesta, perang totaliter, Jihad fi sabilillah sampai semua musuh-musuh Islam, rakyat dan Alloh berhasil diusir, dan Negara karunia Alloh, Negara Islam Indonesia dapat didirikan.⁶⁶

Tanggal 21 Desember 1948 S.M. Kartosoewirjo mengeluarkan maklumat mengenai jatuhnya Pemerintahan Republik Indonesia yang isinya:

Pada tanggal 18/19 Desember 1948, tentara Belanda telah mulai menyerbu daerah Republik dan pada tanggal 19 Desember 1948 pembesar-pembesar Republik telah jatuh ketangan Belanda, ditangkap dan ditawan. Dengan adanya kejadian dan peristiwa yang amat baik itu maka jatuhlah Republik sebagai negara.

Djangan dikira, bahwa dengan jatuhnya Pemerintah Republik (Soekarno Hatta) dan ditandatanganinya suatu naskah keadaan akan aman dan tentram, rakyat akan makmur dan subur. Sekali-kali tidak! Melainkan jatuhnya pemerintah Republik Soekarno Hatta dan pil pahit yang terpaksa ditelan oleh rakyat itu, Insya Alloh bagi umat Islam, yang masih berideologi Islam, akan menjadi sebab bangkit dan bergeraknya mengangkat senjata, menghadapi musuh jahanam. Oleh sebab itu tiada jalan lain bagi umat

⁶⁵ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. IV*, tanggal 10 Desember 1948.

⁶⁶ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. V*, tanggal 20 Desember 1948.

memegang pimpinan Negara Islam Indonesia, setelah dia selama 10 bulan di daerah lain.⁶⁵

Pada tanggal 14 Desember 1948 benar-benar terjadi perang antara Belanda dengan Republik Indonesia. Pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai agresi militer yang II. Dengan demikian Belanda melanggar perjanjian Renville yang disepakati bersama. Kota Yogyakarta diserang dengan cepat, kemudian Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta serta beberapa anggota kabinet Republik.

Adapun reaksi S.M. Kartosoewirjo terhadap perkembangan terbaru dia mengumumkan perang suci semesta, perang totaliter, Jihad fi sabilillah sampai semua musuh-musuh Islam, rakyat dan Alloh berhasil diusir, dan Negara karunia Alloh, Negara Islam Indonesia dapat didirikan.⁶⁶

Tanggal 21 Desember 1948 S.M. Kartosoewirjo mengeluarkan maklumat mengenai jatuhnya Pemerintahan Republik Indonesia yang isinya:

Pada tanggal 18/19 Desember 1948, tentara Belanda telah mulai menyerbu daerah Republik dan pada tanggal 19 Desember 1948 pembesar-pembesar Republik telah jatuh ketangan Belanda, ditangkap dan ditawan. Dengan adanya kejadian dan peristiwa yang amat baik itu maka jatuhlah Republik sebagai negara.

Djangan dikira, bahwa dengan jatuhnya Pemerintah Republik (Soekarno Hatta) dan ditandatanganinya suatu naskah keadaan akan aman dan tentram, Melainkan jatuhnya pemerintah Republik Soekarno Hatta dan pil pahit yang terpaksa ditelan oleh rakyat itu, Insya Alloh bagi umat Islam, yang masih berideologi Islam, akan menjadi sebab bangkit dan Bergeraknya mengangkat senjata, menghadapi musuh jahanam. Oleh sebab itu tiada jalan lain bagi umat

⁶⁵ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. IV*, tanggal 10 Desember 1948.

⁶⁶ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. V*, tanggal 20 Desember 1948.

Islam bangsa Indonesia, istimewa yang tingga daerah republik, melainkan: sanggup menerima karunia Alloh, melakukan *jihad fi sabilillah*, melakukan perang sutji, bagi mengenyahkan segenap musuh Islam musuh Negara dan Musuh Alloh, dan "last but not least" mendirikan negara kurnia Alloh, ialah Negara Islam Indonesia.

Seruan kami: bulatkanlah niat sutji, niat membela agama dan umat. Dengan tekad "*Joektal aoe Jaghlib*" dan dengan keyakianan yang teguh, bahwa Alloh akan memberi perlindungan kepada orang-orang dan bangsa serta umat yang memperjuangkan agamaNya, Insyaa Alloh.

Kepada saudara-saudara dan handai tolan dari pada bangsa Indonesia yang mengasih darah Republik dalam tubuhnya dan masih berjiwa perjuangan: ketahuilah! bahwa perjuangan yang kami usahakan hingga berdirinya Negara Islam Indonesia itu adalah kelanjutan perjuangan kemerdekaan, menurut dan mengingat proklamasi 17 Agustus 1945! Sekarang sudahlah tiba saatnya, segenap bangsa Indonesia yang mengaku cinta kemerdekaan, cinta bangsa, cinta tanah air, cinta agama, menanggung wajib sutji, melakukan perlawanan sekuat mungkin terhadap kepada Belanda.

Ketahuilah pula! bahwa tiada suatu kemerdekaan yang dapat direbut hanya dengan goyang-goyang kaki kursi belaka. Kemerdekaan kita kemerdekaan negara dan kemerdekaan agama, harus dan wadjib direbut kembali dengan darah!

Hai, pemimpin-pemimpin Islam dan umat Islam seluruhnya! anggaplah serbuan Belanda dan jatuhnya pemerintah Republik Soekarno-Hatta sebagai karunia Tuhan yang dengan itu terbukalah kiranya lapangan baru, lapangan jihad dan kesempatan seluas-luasnya untuk menerima kurnia yang lebih besar lagi dari pada *Azza wa Jala*, ialah: lahirnya Negara Islam yang merdeka. Terimalah karunia Alloh itu, walau agak pait ditelannya sekalipun".⁶⁷

S.M. Kartosoewirjo menegaskan bahwa Negara Islam Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang, hukum yang berlaku di seluruh Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam di masa perang. Dewan Imamah berganti menjadi Komandemen Tertinggi yang memegang komando umum bagi rakyat dan tentara

⁶⁷ S. M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. VI*, tanggal 21 Desember 1948 hal 2.

seluruh Negara Islam Indonesia, susunan negara dan susunan umat disesuaikan dengan hukum Islam dimasa perang.⁶⁸

Pada tanggal 25 Januari 1949 terjadilah peristiwa pertikaian antara pasukan pemerintah RI dengan Tentara Islam Indonesia. Hal ini terjadi pada saat TNI devisi Siliwangi kembali dari Yogyakarta, sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TII dengan TNI dan Belanda yang disebut "peristiwa Antralina" atau "perang segitiga" pertama di Indonesia. Kemudian S.M. Kartosoewirjo mengeluarkan Maklumat Militer No I tanggal 25 Januari 1949 dan menyatakan bahwa:

Kesatuan TNI Devisi Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat disebut sebagai tentara liar tidak pandai menghargai dirinya sebagai tamu, melainkan ingin menguasai daerah dan rakyat Negara Islam Indonesia. Mereka masuk di daerah devacto majlis Islam, maka dengan sombong dan congkaknya mereka menginjak-injak hak dan memperkosa keadilan tuan rumah.⁶⁹

Pada saat itu Jawa Barat dikuasi oleh beberapa kekuatan diantaranya Darul Islam, Belanda, Negara Pasundan (Negara Boneka Belanda), Brigade Tjitarum dan Bambu Runcing di Banten.⁷⁰

Untuk menyamakan pemakaian bendera bagi tentara dan rakyatnya, diaturlah mengenai:

"Bendera Negara, Bendera Tentara dan Bendera Negara/Tentara di masa perang sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, memerintahkan kepada seluruh angkatan perang dan alat-alat/kelengkapan Negara Islam Indonesia lainnya: untuk memakai/menaikkan/mengibarkan, selama Negara Islam

⁶⁸ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat No. VII*, tanggal 23 Desember 1948.

⁶⁹ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Militer No I*, tanggal 25 Januari 1949.

⁷⁰ Holk. H. Dengel, *op.cit* hal 89.

Indonesia dalam keadaan perang, bendera negara/tentara dalam keadaan perang. (Dasar Merah Berbulan Bintang Putih)⁷¹

Pada tanggal 7 Mei 1949 ditandatanganinya perjanjian Roem Royen yang salah satu keputusannya adalah Indonesia harus mengikuti Konverensi Meja Bundar di Denhag. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan dengan Belanda di Denhag. Moh. Hatta sebagai ketua delegasi menugaskan kepada M. Natsir untuk mengadakan hubungan dengan S.M. Kartosoewirjo, agar S.M. Kartosoewirjo menghentikan semua permusuhannya melawan TNI.⁷²

Pada tanggal 6 Agustus 1949 Moh. Hatta berangkat ke Denhag untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar yang dimulai 12 hari. Kejadian ini bagi S.M. Kartosoewirjo merupakan pertanda untuk bertindak, karena dengan keberangkatannya Perdana Menteri Moh. Hatta baginya kini terdapat vakuum kekuasaan. Hal ini tentunya sebelum itu S.M. Kartosoewirjo juga bermaksud untuk menghadapkan Hatta untuk suatu *fait accompli* sebelum Konferensi Meja Bundar dimulai tetapi tidak bertemu.⁷³

Pada tanggal 7 Agustus 1949 S. M. Kartosoewirjo memproklamkan Negara Islam Indonesia di Cisampang, desa Cisayong kecamatan Malangbong kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Proklamasi ini dihadiri oleh segenap anggota

⁷¹ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Militer No II*, tanggal 31 Maret 1949.

⁷² Al Chaidar, *op.cit.*, hal 101.

⁷³ *Ibid.*

- Islam bangoen dan berbangkit melawan keganasan pendjadjahan dan perboedakan jang dilakoekan oleh Belanda, beralih sifat dan woedjoednja mendjadilah revoloesi Islam atau *perang sutji*.
5. Insja Alloh perang sutji atau revolusi Islam iteo akan berdjalan teroes hingga:
 - a. N.I.I. Bediri dengan sentosa dan tegak tegoehnja keloear dan kedalam 100%, *de-facto* dan *de-jure* di seloeroeh Indonesia.
 - b. Lenjapnja segala matjam pendjajdjahan dan perbeodakan.
 - c. Teroesirnja segala moesoeh Alloh, Moesoeh Agama dan moesoeh N.I.I.
 - d. Hoekoem-hoekoem Islam berlakoe dengan sempoerna di seloeroeh N.I.I.
 6. Selama itoe " N.I.I." meroepakan : *Negara Islam di masa perang, atau Daroel Islam fi waqtil - harbi*.
 7. Maka segala Hoekoem jang berlakoe dalam masa itoe, di dalam lingkoengan N.I.I. ialah hoekoem Islam dimasa perang.
 8. Proklamasi ini disiarkan ke seloeroeh doenia karena Oemmat bangsa Indonesia berpendapat dan berkejakinann bahwa kini adalh tiba saatnja melakoekan *wadjib soetji* jang seroepa itoe bagi mendjaga keslamatan NII dan segenap ra'jatnja, serta bagi memlihara kesutjian agama, terutama sekali lagi " *Mendhohirkan keadilan Alloh di doenia*".
 9. Pada dewasa ini perdjoeangan kemerdekaan Nasional jang dioesahakan selama hampir boelat 4 (empat) tahoen itoe kandaslah soedah.
 10. Semoga Alloh membenarkan Proklamasi berdirinja Negara Islam Indonesia itoe, joes adanja.
- Insja Alloh Amin. Bismilahi... Allohoe Akbar.⁷⁵

**QANUN ASASI
NEGARA ISLAM INDONESIA**
Bismillahir-rohmanir-rohim

MUQODDIMAH

Sejak mula pertama umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial Belanda yang dulu, maupun pada masa pendudukan jepang, hingga pada zaman Republik Indonesia samapai saat ini selama itu mengandung suatu maksud yang suci menuju arah yang mulia, ialah "Mencari dan mendapatkan mardhotilah, yang merupakan hidfup di alam ikatan dunia baru yakni negara Islam Indonesia jang merdeka".

Dalam masa umat Islam melakukan wajibnya yang suci itu dengan beraneka jalan dan haluan yang diikuti, maka diketemuinya beberapa jembatan

⁷⁵ Irfan S Awwas, *Menelusuri Perjalanan*..... hal 61. Lihat juga Al Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Darul Falah, Jakarta, 1998, hal 206.

yang perlu dilintasi ialah jembatan pendudukan Jepang dan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudra tidak sedikitpun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu muslimin yang sejati. Di dalam yang demikian itu, umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata, melanjutkan revolusi Indonesia, menghadapi musuh yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.

Dalam masa revolusi yang kedua ini, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka umat Islam tidak lupa kepada wajibnya membangun dan menggalang suatu negara Islam yang merdeka, suatu kerajaan Allah yang dilahirkan diatas dunia ialah sarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh umat Islam, di lahir maupun di batin, di dunia hingga di akhirat kelak.

Kiranya dengan tolong dan kurnia Ilahi. Qanun Asasi yang sementara ini menjadi pedoman kita, melakukan bakti suci kepada Azza wa Jalla, dapatlah mewujudkan amal perbuatan yang nyata, dari tiap-tiap warga daerah-daerah, di mana mulai dilaksanakan hukum-hukum Islam, ialah hukum-hukum Allah dan Sunnatinnabi.

Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahNya serta tolong dan kurniNya atas seluruh negara dan umat Islam Indonesia sehingga terjaminlah keselamatan umat dan negara dari pada tiap-tiap bencana yang mana pun juga. Amiin!

Lau Anna ahlal Quro amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barokatam min as-sama'i war ardhi

BAB I

Negara, Hukum dan Kekuasaan

Pasal 1

1. Negara Islam Indonesia adalah negara kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia.
2. Sifat negara itu jumbuhriyyah (Republik).
3. Negara menjamin berlakunya syari'at Islam di dalam kalangan kaum muslimin.
4. Negara memberi kekeluasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadatnya.

Pasal 2

1. Dasar dan hukum yang berlaku dinegara Islam Indonesia adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah al-Qur'an dan Hadits sahih.

Pasal 3

1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum dalam Negara Islam Indonesia, ialah Majelis Syuro (parlemen).
2. Bila keadaan memaksa, hak Majelis Syura boleh beralih kepada imam dan Dewan Imammah.

BAB II

Majlis Syura

Pasal 4

1. Majelis Syura atas wakil-wakil rakyat ditambah dengan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Majelis Syura bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
3. Sidang Majelis Syura dianggap sah jika $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.
4. Keputusan Majelis Syura diambil dengan suara terbanyak.
5. Jika quorum (ketentuan) yang tersebut di atas (bab II, pasal 4 ayat 3) tidak mencukupi, maka sidang Majelis Syuro yang berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 14 hari kemudian dari padanya harus diadakan lagi sidang Majelis Syuro ketiga yang dianggap sah dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

Majlis Syura menetapkan Qanun Azasi dan Garis-garis Besar Haluan Negara

BAB III

Dewan Syura

Pasal 6

1. Susunan Dewan Syura ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
3. Dewan Syura itu adalah badan pekerja dari Majelis Syura dan mempunyai tugas-tugas:
 - a. Menyelesaikan segala keputusan Majelis Syura.
 - b. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majelis Syura menghadapi pemerintah, selainnya yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7

Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Syura.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Syura berhak memajukan rencana undang-undang.
2. Jika suatu rencana undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Syura, maka rencana tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syura itu.
3. Jika rencana itu meskipun disetujui oleh Dewan Syura tidak disahkan oleh Imam, maka rencana tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Syura masa itu.

Pasal 9

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Imam berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Syura dalam sidang berikutnya.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB IV

Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 10

Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Qanun asasi, sepanjang hukum Islam.

Pasal 11

1. Imam memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Majelis Syura.
2. Imam menetapkan peraturan pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 12

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Alloh dan Rosulnya.
2. Imam dipilih oleh Majelis Syura dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.
3. Jika hingga dua kali berturut-turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan (Bab IV, pasal 12 ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiga kalinya.

Pasal 13

1. Imam melakukan wajibnya, selama:
 - a. Mencukupi baiatnya
 - b. Tiada hal-hal yang memaksa sepanjang hukum Islam
2. Jika karena sesuatu hal Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang anggota Dewan Imamah sebagai wakilnya sementara.
3. Di dalam hal-hal yang amat memaksa maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil imam sementara dari anggota-anggota dewan immamah.

Pasal 14

Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan baiat dihadapan Majelis Syuro sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim
Ashaduanla Ilahailalloh waas-haduanna muhammadurrosululloh, demi Alloh (Wallohi) "Saya menyatakan bai'at saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia dihadapan sidang Majelis Syura ini dengan ihklas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan agama dan negara, saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya sepanjang ajaran agama Islam bagi kepentingan agama dan negara".

Pasal 15
 Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh angkatan perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16.
 Imam dengan persetujuan Majelis Syuro menyatakan perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17
 Imam menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat-akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

- Pasal 18
1. Imam mengangkat duta besar dan konsul
 2. Imam menerima duta besar negara lain.

Pasal 19
 Imam memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Pasal 20
 Imam memberikan gelar tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan lainnya.

BAB V

Dewan Fatwa.

- Pasal 21
1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang mufti besar dan beberapa mufti lainnya.
 2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Imam dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah, pengangkatan dan penghentian anggota-anggota itu dilakukan oleh Imam.

BAB IV

Dewan Imamah

- Pasal 22
1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan kepala-kepala majelis.
 2. Anggota-anggota dewan diangkat dan dihentikan oleh Imam.
 3. Tiap-tiap anggota Dewan Imamah bertanggungjawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan majelis yang diserahkan kepadanya.
 4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro atas kewajiban yang diserahkan kepadanya.

BAB VII

Pembagian Daerah

Pasal 23
 Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut Undang-undang

BAB VIII

Keuangan

- Pasal 24
1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Syuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

2. Pajak dilenyapkan dan diganti dengan infak. Segala infak untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan nilai mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tentang tanggung jawab keuangan negara diadakan badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil-hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Syuro.

BAB IX

Kehakiman

Pasal 25.

1. Fungsi kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 26

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

Warga Negara

Pasal 27

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan yang penting dan bertanggungjawab di dalam pemerintahan, baik sipil, maupun militer, hanya diberikan kepada muslim.

Pasal 29

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

Pertahanan Negara

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Tiap-tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.
3. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang.

BAB XII
Pendidikan
Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran Islam yang diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
Ekonomi
Pasal 32

1. Perikehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong-menolong.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat orang banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB XIV
Bendera dan Bahasa
Pasal 33

- Bendera Negara Islam Indonesia ialah Merah-Putih Berbulan Bintang.
Bahasa Negara Islam Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

BAB XV
Perubahan Qonun Asasi
Pasal 34

1. Untuk mengubah Qanun Asasi harus sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Syura yang hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah semua anggota Majelis Syura.

CARA BERPUTARNYA RODA PEMERINTAHAN:

1. Pada umumnya roda pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan Qanun Asasi dan sesuai dengan pasal 3 Qanun Asasi tadi, sementara belum ada parlemen (Majlis Syura), segala undang-undang dalam bentuk maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam.
2. Berdasarkan Maklumat-maklumat Imam tadi, Majlis-majlis (kementrian-kementrian) menurut pembagian tugas masing-masing, membuat peraturan atau penjelasan untuk memudahkan pelaksanaannya.
3. Juga dasar politik pemerintah NII ditentukan oleh Dewan Imamah.
4. Anggota-anggota Dewan Imamah pada waktu pembentukannya ialah:
 - a. S.M. Kartosoewirjo selaku ketua Majelis Pertahanan.
 - b. Sanoesi Partawijaja selaku kepala Majelis Dalam Negeri dan Keuangan.
 - c. K.H. Gozali Tusi selaku kepala Majelis Kehakiman.
 - d. Toha Arsad selaku kepala Majelis Penerangan.
 - e. Kamran selaku anggota.

f. R. Oni selaku anggota.⁷⁶

Dalam mukodimah konstitusi Negara Islam Indonesia dijelaskan antara lain, bahwa umat Islam Indonesia akan meneruskan revolusi Indonesia dan telah mendirikan sebuah negara Islam yang berdaulat, yaitu sebuah kerajaan Alloh di dunia. Menurut pasal I konstitusi Negara Islam Indonesia, negara yang diproklamirkan S.M. Kartosoewirjo adalah sebuah Republik (Jumhuriyah). Susunan pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan Republik (pasal 1 ayat 2) kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Syuro (pasal 3 ayat 1) sedangkan kekuasaan pemerintah negara adalah Imam (pasal 10), Imam harus orang Indonesia asli dan taqwa kepada Alloh dan Rosul-Nya (pasal 12 ayat 1) dan Imam mengetahui Kabinet atau Dewan Imamah dan mengangkat serta menghentikan (pasal 22).⁷⁷

Struktur pemerintahan Negara Islam Indonesia pada saat itu dibuat struktur Negara atau pemerintahan dimasa perang (Fi waktu Harbi). Hal ini tergambar dalam Qanun Asasi (Undang-Undang Dasar), yang menggabungkan antara elemen sipil dan militer (Sipil yang dipermiliterkan dan militer yang dipersipilkan) dalam suatu Komandemen. Kepentingan Negara Islam Indonesia ketika itu juga disesuaikan dengan kondisi politik dan militer sehingga S.M. Kartosoewirjo memerintahkan, "ahli politik harus dipermiliterkan dan ahli militer

⁷⁶ Irfan S. Awwas, *op.cit*, Hal 61, lihat juga Al Chaidar, *Reformasi Prematur, op.cit*, hal 225.

⁷⁷ M. Syarifulloh, *Pemberontakan DI/TII Sebuah Analisis Dari Segi Hukum Pidana Islam*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990, hal 51.

diperpolitikan". Sementara itu, lembaga legislatifnya tetaplah yang tertinggi dan sekaligus memimpin negara.⁷⁸

Struktur pemerintahan Negara Islam Indonesia dipersiapkan sesuai dengan keperluan yang dapat mewartahi segala potensi dalam segala bidang, sederhana, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, serta mudah dioperasionalkan. Dalam perjuangan mencapai *futuh* telah dirancang tiga struktur/sistem pemerintahan, yaitu:

1. Dewan Pemerintahan
2. Sistem Komandemen (gabungan kekuatan politik dan militer).
3. Sapta Palagan.

Bentuk Negara Islam Indonesia adalah Republik (*Jumhuriyah*), dengan susunan lembaga pemerintahan yang rapi, sederhana dan efisien sehingga mudah dioperasionalkan.

1. Lembaga Legislatif ialah Majelis Syuro yang memegang kekuasaan membuat hukum di Negara Islam Indonesia. Ketika itu negara sedang dalam situasi perang maka hak majelis Syuro sementara dipegang oleh Imam (Presiden). Lembaga Legislatif atau Majelis Syuro memiliki badan pekerja yang disebut Dewan Syuro yang melakukan segala sesuatu mewakili Majelis Syuro untuk bekerjasama dengan pemerintah (Eksekutif).
2. Lembaga Eksekutifnya dipimpin oleh seorang Imam yang diangkat oleh Majelis Syuro dengan mencukupi bai'atnya untuk menjalankan fungsinya. Lembaga Eksukatif ini membawahi dua Dewan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Imam, yaitu:
 1. Dewan Fatwa yang dipimpin oleh seorang Mufti besar.
 2. Dewan Imamah (Kabinet).

⁷⁸ Irfan S. Awwas, *op.cit*, hal 69.

Dan di bawah Dewan Imamah inilah birokrasi pemerintahan diatur,

terutama untuk urusan:

- a. Pembagian daerah dan propinsi hingga desa/kelurahan.
- b. Lembaga-lembaga Keuangan negara seperti kantor pajak dan urusan keuangan serta yang lainnya.
- c. Lembaga Kehakiman untuk memproses persoalan akhlaq, dan pelanggaran hukum-hukum Islam oleh masyarakat. Baru kemudian kedudukan warga negara.
- d. Lembaga Pertahanan
- e. Lembaga Pendidikan
- f. Lembaga Ekonomi Swasta.

Di bawah Dewan Imamah ini terdapat Majelis Imamah (kabinet) yang

ketika itu baru enam Majelis atau kementerian yaitu:

1. Majelis Keuangan
2. Majelis Penerangan
3. Majelis Pertahanan
4. Majelis Kehakiman
5. Majelis Luar Negeri
6. Majelis Dalam Negeri

Kepemimpinan struktural dan teritorial dalam Negara Islam Indonesia

di bawah Dewan Imam ialah:

- a. Gubernur
- b. Residen
- c. Bupati
- d. Camat.
- e. Lurah⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, hal 70.

Selain itu, Darul Islam sendiri membuat suatu "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)" sebagai tafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an dalam rangka mengaplikasikan hukum Allah. KUHP NII ini merupakan suatu kemajuan pemikiran yang luar biasa. Republik Indonesia hingga kini belum mampu membuat hukum pidananya sendiri, masih menggunakan hukum Belanda. Organisasi Negara Islam Indonesia gerakannya terlihat sangat rapi dalam hal dokumentasi, birokrasi dan administrasinya. Ada ciri khas dalam sistem administrasi organisasi Negara Islam Indonesia, misalnya setiap barang cetakan yang dikeluarkan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah menggunakan kertas *Doorslag*, dan jelas tercetak pemiliknya siapa. Jika tidak demikian dapat dipastikan sebagai barang palsu atau salinan dari aslinya, atau salinan dari salinan.⁸⁰

S.M. Kartosoewirjo juga menentang pendapat, bahwa setelah pembentukan sebuah negara Basis yang disebut sebagai Madinah Indonesia maka berakhirlah revolusi. Revolusi masih harus dilanjutkan hingga Negara Karunia Allah, Negara Islam Indonesia didirikan di atas bumi seluruh Indonesia. Perjuangan ini harus diteruskan sampai Mardhotillah tercapai. Ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan umat Islam Indonesia dari segala penderitaan di dunia dan di akherat.

⁸⁰ *Ibid*, hal 71.

Selain itu, Darul Islam sendiri membuat suatu "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)" sebagai tafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an dalam rangka mengaplikasikan hukum Allah. KUHP NII ini merupakan suatu kemajuan pemikiran yang luar biasa. Republik Indonesia hingga kini belum mampu membuat hukum pidananya sendiri, masih menggunakan hukum Belanda. Organisasi Negara Islam Indonesia gerakannya terlihat sangat rapi dalam hal dokumentasi, birokrasi dan administrasinya. Ada ciri khas dalam sistem administrasi organisasi Negara Islam Indonesia, misalnya setiap barang cetakan yang dikeluarkan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah menggunakan kertas *Doorslag*, dan jelas tercetak pemiliknya siapa. Jika tidak demikian dapat dipastikan sebagai barang palsu atau salinan dari aslinya, atau salinan dari salinan.⁸⁰

S.M. Kartosoewirjo juga menentang pendapat, bahwa setelah pembentukan sebuah negara Basis yang disebut sebagai Madinah Indonesia maka berakhirlah revolusi. Revolusi masih harus dilanjutkan hingga Negara Karunia Allah, Negara Islam Indonesia didirikan di atas bumi seluruh Indonesia. Perjuangan ini harus diteruskan sampai Mardhotillah tercapai. Ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan umat Islam Indonesia dari segala penderitaan di dunia dan di akherat.

⁸⁰ *Ibid*, hal 71.

Dalam sebuah keterangan Pemerintah Negara Islam Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1949, S.M. Kartosoewirjo mengumumkan pendapatnya tentang Konferensi Meja Bundar: "Konferensi tersebut bukanlah sebuah konferensi kedua negara yang berdaulat. Negara sudah dijual! Kedaulatan telah musnah! Kemerdekaan jatuh ditangan musuh!"⁸¹

Berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (MKT APNII) No.1, 10 Dzulhijah 1368 H/3 Oktober 1949 tentang susunan pemerintahan negara di masa perang mengalami reorganisasi menjadi lima komandemen. Skema tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Dewan Imamah (kabinet) di bawah Imam diubah menjadi Komandemen Tertinggi (KT) di bawah pimpinan Panglima Tertinggi (Plm) dan pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Umum (KSU).
2. Divisi dan wilayah yang dipimpin oleh Komandan Devisi dan Gubernur diubah menjadi Komandemen Wilayah (KW) di bawah pimpinan panglima Komandemen Wilayah (Plm KW). Pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Komandemen Wilayah (KSW).
3. Resimen dan karisidenan yang dipimpin oleh Komandan Resimen dan seorang Residen diubah menjadi Komandemen Daerah (KD). Dalam daerah yang demikian pimpinan militer dan politik berada ditangan komandan Komandemen Daerah (Kmd. KD). Pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Komandemen Daerah (KSKD).
4. Batalyon dan kabupaten yang dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon dan seorang Bupati diubah menjadi Komandemen Kabupaten (KK). Di sini pimpinan militer dan politik dipegang oleh Komandan Komandemen Komademen Kabupaten (KSKK).
5. PADI (Pahlawan Darul Islam) dan kecamatan yang dipimpin oleh seorang Komandan PADI dan seorang Camat diubah menjadi Komademen Kecamatan

⁸¹ S.M. Kartosoewirjo, *Ma'lumat Pemerintahan*, tanggal 10 Oktober 1949.

(Kmd. K.Kt). Pimpinan harian dilakukan oleh seorang Kepala Staf Komandemen Kecamatan (KSKKT).⁸²

Kemudian S.M. Kartosoewirjo memerintahkan bahwa setiap kecamatan dan desa wajib mendirikan Angkatan Bersenjata dengan nama BARIS (Barisan Rakyat Islam).⁸³ Dan juga aturan mengenai yang berhak melakukan hubungan dengan dunia luar yaitu Internasional dan inter-insuler adalah Komandemen tertinggi APNII dan selain itu dilarang keras.⁸⁴ S.M. Kartosoewirjo melakukan peleburan tentara, yang ada di luar tentara Islam Indonesia. Diwajibkan hanya ada satu kesatuan tentara ialah Tentara Islam Indonesia,⁸⁵ serta adanya larangan atas pendirian organisasi, partai, perhimpunan, perkumpulan, gerakan atau lainnya dengan sifat, corak, bentuk dan dasar yang manapun juga.⁸⁶ Pada tanggal 31 Desember 1949 pemerintah Negara Islam Indonesia menegaskan bahwa telah mencukupkan diri berkenaan dengan kewajiban untuk mengajak bergabung dengan Negara Islam Indonesia kepada rakyat Indonesia.⁸⁷ Dalam manifesto politiknya tentang Heru Tjokro bersabda:

Indonesia kini dan kelak, Heru Tjokro diartikan sebagai:
 "Penyapu masyarakat jahiliah, pembela gelap gulita, pembasmi barang siapa yang khianat dan murtad, kufur, munafik, curang, serong, penjual agama dan negara. Tegasnya: segala anak cucu iblis la'natulloh yang kini masih leluasa berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan sebagai:

⁸² S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.I*, 3 Oktober 1949.

⁸³ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.II*, 12 Oktober 1949.

⁸⁴ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.III*, 14 Oktober 1949.

⁸⁵ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.IV*, 15 Oktober 1949.

⁸⁶ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.V*, 1 Januari 1950.

⁸⁷ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Pemerintah Negara Islam Indonesia No.III/7*, 31

pelepas dan pembebas bagi segenap perikemanusiaan dari pada bencana dan malapetaka, dlohir dan batin, dunia dan akherat kelak".⁸⁸

S.M. Kartosoewirjo menulis bantahan, bahwa Presiden Soekarno menjelaskan Negara Islam Indonesia tidak bersedia diajak berunding:

"Kapan RIK mengajak berunding, atau kapan mereka mau berunding, demikian pertanyaannya: Negara Islam Indonesia dua kali kirim nota rahasia, apa reaksi atas nota tersebut?. Lebih baik Soekarno suruh priksa otak dan hatinya oleh ahli jiwa yang cakap dan berani terus terang menyatakan penyakit Bung Karno beserta RIK. lebih baik istirahat di Cikumuh, Bogor (Rumah Sakit Gila) dari pada membuat bencana di tengah-tengah umat dan negara, hanya untuk menurut nafsu merah Moskow belaka."⁸⁹

Sikap pendirian Negara Islam Indonesia ke depan adalah jika hukum yang berlaku di dalam suatu negara bukan hukum Alloh, maka haramlah bagi tiap-tiap muslim dan mukmin, terutama mujahid hidup di dalamnya. Haramlah hukumnya bagi tiap-tiap muslim dan mukmin serta mujahid dijajah, terutama jika dijajah dalam idiologi. Maka sikap setiap mujahid hanya ada satu yaitu yuqtal au yaghib.⁹⁰ Karena itu perlu dijaganya stabilitas negara serta pembaharuan bai'at diwajibkan kepada seluruh tentara, semua pimpinan negara, anggota-anggota kader.⁹¹

Untuk melengkapi Administrasi Kenegaraan, Negara Islam Indonesia menetapkan "Administrasi Keuangan Negara", guna menstabilkan roda pemerintahan negara yang serasi dengan tuntunan negara di masa perang, hingga

⁸⁸ S.M. Kartosoewirjo, *Manifesto Politik Negara Islam Indonesia* No V/7 7 Agustus 1950.

⁸⁹ S.M. Kartosoewirjo, *Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia* No. VI/7 25 Mei 1955.

⁹⁰ S.M. Kartosoewirjo, *Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia* No IV/7 7 September

⁹¹ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi No XIII*, tanggal 22 September

sanggup dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tidak ada satu pemikir politikpun yang secemerlang S.M. Kartosoewirjo dalam membumikan ajaran-ajaran Islam. Dia begitu realistis dalam menterjemahkan istilah infaq, sodaqoh, Zakat dan terutama tentang Fa'i dan Ghonimah.⁹² (lihat lampiran tentang KUHP NII).

Tanggal 7 Februari 1951 diumumkan tentang himbauan untuk memperingati hari ulang tahun ke-3 Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.⁹³ Menurut Isa Ansori sebuah manifesto pada tahun 1952 negara Islam harus didirikan dengan darah suci di atas debu refolusi, dan negara tersebut harus berdasarkan atas tiga faktor: kekuatan, kekuasaan dan kemerdekaan.⁹⁴ S.M. Kartosoewirjo memerintahkan kepada seluruh Tentara Islam Indonesia untuk mempercepat dan memperhebat persiapan perang totaliter.⁹⁵ Dan kemudian diikuti dengan aturan kepangkatan, pemakaian tanda pangkat dan lain-lain. Serta penjelasan tentang konsolidasi militer dan alat-alat negara lainnya, perlu dilakukan dengan cepat dan tepat.⁹⁶

Maklumat Komandemen Tertinggi No XI tanggal 7 Agustus 1959 berisi tentang pembentukan komando perang dan penyempurnaan *Stelsel*

⁹² S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi, No. I*, 17 Oktober 1950.

⁹³ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi, No. VII*, Tanggal 7 Februari 1951.

⁹⁴ Ki Abu Darda: *Isa Ansori Sebuah Manifesto, Menyongsong Ad-Daulatul Islamiyah* Bandung Penerbit Pasifik 1952.

⁹⁵ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi No VIII*, tanggal 12 Oktober 1952.

⁹⁶ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi No IX*, tanggal 17 Oktober 1952.

Komandemen. Kemudian Penegasan sekitar kedudukan komandemen, serta penyempuraan pemberian pangkat dan pemakaian tanda pangkat dan lencana yang baru.⁹⁷

Organisasi Negara Islam Indonesia selama periode perang (1949 sampai masa yang tidak tertentu) menjalankan negara berdasarkan hukum Islam di masa perang. Untuk menjamin berlakunya hukum Islam sesuai dengan situasi perang, seluruh Indonesia dibagi menjadi tujuh daerah perang:

1. Komando Perang Seluruh Indonesia (KPSI) merupakan daerah pertama yang meliputi seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Imam dan Panglima Besar Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) yang berwenang mengeluarkan "Komando Umum". KPSI identik dengan Dewan Imamah yang dulu dan Komandemen Tertinggi.
2. Komandemen Wilayah Besar (KPWB) merupakan daerah kedua yang terbagi menjadi tiga wilayah yang masing-masing dipimpin oleh panglima perang KPWB.
 - a. KPWB I, terdiri atas Pulau Jawa dan Madura dipimpin oleh Agus Abdulloh.
 - b. KPWB II, terdiri atas seluruh Indonesia timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan).
 - c. KPWB III, terdiri atas seluruh Sumatra dan kepulauan sekitarnya di bawah pimpinan Daud Beureuh. Komandan Perang Wilayah (KPW) yang merupakan daerah perang ketiga dibawah KPWB. Tiap KPWB seluruh Indonesia memiliki beberapa KPW yang seluruhnya berjumlah tujuh KPW ini dipimpin oleh seorang panglima perang KPW.
3. Komando Perang Wilayah (KPW) yang merupakan daerah perang ketika di bawah KPWB. Tiap KPWB seluruh Indonesia memiliki beberapa KPW yang seluruhnya berjumlah 7 KPW, dipimpin oleh seorang panglima perang KPW
 - a. KPW I, terdiri dari daerah karisidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon, dan Periangan Timur.
 - b. KPW II, terdiri dari Jawa Tengah di bawah Pimpinan Amir Fatah.
 - c. KPW III, terdiri dari Jawa Timur di bawah pimpinan Masduki.
 - d. KPW IV terdiri dari Sulawesi dan daerah sekitarnya dipimpin oleh Kahar Mudzakar.
 - e. KPW V terdiri dari Pulau Sumatra dipimpin oleh Daud Beureuh.

⁹⁷ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi No X*, tanggal 21 Oktober 1952.

- f. KPW VI terdiri dari daerah Kalimantan dipimpin oleh Ibnu Hajar.
- g. KPW VII, terdiri dari karisidenan Bogor, kab/kodya Bandung, kabupaten Garut, kab. Sumedang, karisidenan banten dipimpin oleh Ateng Jaelani Setiawan.
- 4. KOMPAS (Komando Militer Pangkalan Setempat) merupakan daerah perang setempat yang meliputi satu karisidenan dan dipimpin oleh Komando Pertempuran Kompas.
- 5. Komando Perang Sub-Kompas (KPS Kompas) merupakan daerah perang lima yang meliputi satu kabupaten/batalyon dan dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sub-Kompas (KPS Kompas).
- 6. Komando Perang Kecamatan yang meliputi satu kecamatan yang terdiri satu kompi atau lebih dan disebut "Sektor". Setiap sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sektor.
- 7. Komandan Perang Sub-sektor merupakan daerah perang ketujuh yang meliputi satu desa atau lebih yang sering disebut "Sub-sektor" yang dipimpin oleh Komandan Perang Sub-sektor. Pembagian struktur Darul Islam adalah berdasarkan konsep teiotrial.⁹⁸

Komandan Kompas adalah pengatur terakhir untuk menyalurkan dan melanjutkan segala Instruksi atasannya kepada bawahannya. Sebagai Komandan lapangan, Komandan Kompas juga harus menentukan syiasat dan strategi militer, S.M. Kartosoewirjo berharap, bahwa dalam pelaksanaan penyusunan struktur komando yang baru, Negara Islam Indonesia terhindar dari pada "setiap jenis sifat dan bentuk dualisme", dalam bidang dan lapangan apa dan mana pun sehingga di lingkungan NII hanya dikenal satu pimpinan negara yang juga bertugas memegang pimpinan perang dan memimpin umat berperang.⁹⁹

Kemudian pada waktu relatif singkat Darul Islam telah menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengan, Jawa Timur dan

⁹⁸ S.M. Kartosoewirjo, *Maklumat Komandemen Tertinggi No. XI*, tanggal 7 Agustus 1959.

⁹⁹ Al Chaidar, *op.cit.* hal 123.

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, dan juga kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Halmahera.¹⁰⁰

Pada akhir April 1949 diproklamasikanlah Negara Islam Jawa Tengah di Desa Pengarasan Bumiayu Brebes. Jadi sesungguhnya Jawa Tengah lebih awal memproklamasikan Negara Islam dari pada Jawa Barat. Amir Fatah menjadi Panglima Tertinggi Batalyon SHWK.¹⁰¹ Kemudian Qahhar Mudzakar memegang pimpinan TII di Sulawesi dan dengan surat keputusan "Komandemen Tertinggi APNI" ia diangkat sebagai Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi dan Indonesia Timur, dan secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1953.¹⁰²

Daud Beureuh atas nama Panglima perang di Aceh menggabungkan diri ke dalam Darul Islam pada bulan September tahun 1953,¹⁰³ Setelah terjadinya perbedaan dan tuduhan akan melakukan pemberontakan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1954 Ibnu Hajar juga menggabungkan diri dengan Negara Islam Indonesia, untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.¹⁰⁴

Menurut pengadilan Mahkamah Militer Angkatan Darat dalam sidang ketiga pada tanggal 16 Agustus 1962 telah terbukti, bahwa segala daya usaha

¹⁰⁰ M. Syarifulloh, *op.cit.*, hal 50.

¹⁰¹ C. Van Dijk, *op.cit.*, hal 132.

¹⁰² *Ibid*, hal 176.

¹⁰³ Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*,

Madani petrss, Jakarta, 1999, hal 121.

¹⁰⁴ C. Van Dijk, *op.cit.*, hal 248.

yang telah dilakukan selama kurang lebih 13 tahun oleh S.M. Kartosoewirjo dengan mendirikan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia (DI/TII) itu adalah rencana makar yang bertujuan akan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dan pengadilan menyatakan, bahwa perjuangan S.M. Kartosoewirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah "pemberontakan". Di samping itu bahwa dia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan aksi pembunuhan terhadap diri Presiden Soekarno. Oleh karena itu ketua sidang mengumumkan keputusan Mahkamah, yaitu hukuman mati atas terdakwa S.M. Kartosoewirjo.¹⁰⁵

Pada tanggal 4 September 1962 S.M. Kartosoewirjo minta diri dari keluarganya dan keesokan hari dipagi buta, S.M. Kartosoewirjo bersama-sama dengan regu penembak dibawa dengan sebuah kapal pendarat milik Angkatan Laut dari pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau di teluk Jakarta. Pada pukul 05.50 WIB, hukuman mati dilaksanakan dan beliau menemui syahidnya dihadapan regu tembak disaksikan tujuh orang jendral RI. Seorang ulama, mujahid sekaligus mujaddid pada abad 20 untuk ukuran Indonesia yang konsisten (istiqamah) telah menyirami bumi ini dengan tetesan darahnya.¹⁰⁶

Maka pada tahun 1962 hingga 1965 tampak kepemimpinan Imam Negara Islam Indonesia dipegang oleh Kahar Muzakkar. Dilanjutkan oleh Agus Abdullah yang memimpin sebagai Imam NII pada tahun 1965 hingga 1970.

¹⁰⁵ Al Chaidar, *op.cit.*, hal 208.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 209.

Setelah Agus Abdullah menemui syahid-nya, kepemimpinan NII dipegang oleh Tengku Daud Beureueh sampai tahun 1970 hingga tahun 1980. Dan pada tahun 1979-1983 kepemimpinan NII dipercayakan untuk sementara waktu kepada Jaja yang selanjutnya oleh Adah Jaelani cs dibunuhnya. Tanpa satu alasan yang syar'i dengan begitu mudahnya mereka menghilangkan nyawa seorang mukmin. Terjadinya pembunuhan terhadap Jaja ini awal mula dari kehancuran sendi-sendi moral para pejuang Darul Islam dan terpecah-belahnya kesatuan Jama'ah Mujahiddin.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 212.

Setelah Agus Abdullah menemui syahid-nya, kepemimpinan NII dipegang oleh Tengku Daud Beureueh sampai tahun 1970 hingga tahun 1980. Dan pada tahun 1979-1983 kepemimpinan NII dipercayakan untuk sementara waktu kepada Jaja yang selanjutnya oleh Adah Jaelani cs dibunuhnya. Tanpa satu alasan yang syar'i dengan begitu mudahnya mereka menghilangkan nyawa seorang mukmin. Terjadinya pembunuhan terhadap Jaja ini awal mula dari kehancuran sendi-sendi moral para pejuang Darul Islam dan terpecah-belahnya kesatuan Jama'ah Mujahiddin.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 212.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSEP S. M. KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA ISLAM

A. Konsep Negara Islam Perspektif S. M. Kartosoewirjo

1. Latar Belakang Politik dan Agama S.M Kartosoewirjo Dalam Mendirikan Negara Islam

Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan ekspresi simbolik tegaknya Indonesia sebagai sebuah negara, bangsa yang berdaulat penuh, otonom. Indonesia memasuki fase paska kolonialisme. Tidak semua pejuang kemerdekaan sepakat dengan proklamasi itu. Tokoh-tokoh berideologi komunis (PKI) seperti Muso dan Amir Syarifuddin menolak negara Republik Soekarno. Mereka berontak, dan meletuslah peristiwa Madiun pada tahun 1948, pemberontakan itu gagal, dan keduanya ditembak mati.¹

S.M. Kartosoewirjo pada awalnya tidak bersikap antagonistik terhadap Republik Indonesia. Tapi kekecewaan demi kekecewaan yang dialami S.M. Kartosoewirjo dan pengikut-pengikutnya menyangkut berbagai sektor sosial, ekonomi, politik, militer, agama, dan psikologi mengubah

¹ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, Darul Falah, Jakarta, 1999, hal xxxiv.

keadaan itu. Kemudian ia membentuk Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan melakukan perlawanan frontal terhadap Republik Indonesia. Gerakan S.M. Kartosoewirjo bukanlah suatu peristiwa politik yang berdiri sendiri lepas dari konteksnya. Maka tidaklah adil menilai S.M. Kartosoewirjo dan DI sebagai pemberontak tanpa menganalisis sebab-sebab yang melatarinya.²

Menurut penulis, motif politik pendirian Negara Islam Indonesia oleh S.M. Kartosoewirjo adalah berawal dari penghapusan "Tujuh Kata" dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yaitu "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Dicoresnya "Tujuh Kata" tersebut oleh Hatta itu merupakan pukulan telak bagi umat Islam yang sejak zaman penjajahan Belanda mendambakan diperlakukannya syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo pencoretan itu merupakan awal kekalahan politik Islam berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler di saat negara Indonesia baru saja dilahirkan.

Di samping itu, motif politik yang lainnya adalah kekecewaan lain menyusul disepakatinya perjanjian Linggarjati tahun 1947 disusul dengan perjanjian Renville tahun 1948, sehingga kekuasaan Republik hanya sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan

² *Ibid.*, hal xxxix.

kekuatan gerilya TNI yang berada di kantong-kantong pertahanan Jawa Barat diwajibkan hijrah (mengungsi) ke Yogyakarta. Ibukota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Bagi para pejuang Darul Islam hal ini mengecewakan tidak hanya karena menunjukkan sikap kompromistis Republik Indonesia dan TNI kepada pihak Belanda, sedangkan Darul Islam dan S.M. Kartosoewirjo anti kompromistis dengan Belanda.

Motif lain adalah pemerintah membiarkan begitu saja rakyat Jawa Barat tidak terproteksi. Hijrah TNI devisi Siliwangi ini dianggap penghianatan yang kemudian membangkitkan amarah rakyat Jawa Barat karena tidak mempunyai pengayom dan pelindung keselamatan rakyat. Apalagi yang mengungsi adalah tentara devisi Siliwangi, tentara kebanggaan rakyat Jawa Barat.

S.M. Kartosoewirjo dan laskar bersenjatanya yaitu laskar *Sabilillah* dan laskar *Hisbulloh* menolak hijrah (pindah) ke Yogyakarta dan tetap bertahan dikantong-kantong gerilya di hutan-hutan Jawa Barat. Di sinilah awal munculnya simpati rakyat Jawa Barat terhadap perjuangan heroik patriotik S.M. Kartosoewirjo dan Darul Islam. Apalagi selama itu S.M. Kartosoewirjo dikenal sangat tidak kompromistis dan membenci terhadap penjajah Belanda.³

Merasa posisinya semakin kuat dan kondisi negara sudah dianggap kosong dari kekuasaan maka pada tanggal 7 Agustus 1949 S.M.

³ *Ibid*, hal xxxv.

Kartosowirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasik Malaya Jawa Barat. Tidak semua pimpinan politik Islam ketika itu setuju dengan Negara Islam Indonesia. Muh Natsir, Tokoh puncak pimpinan partai Islam Masyumi menolak Negara Islam Indonesia. Melalui surat yang dikirim lewat mantan gurunya di Persis, Ahmad Hasan, Nasir meminta S.M. Kartosowirjo membatalkan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia. Persaingan politik dan ideologis dalam mencari dukungan rakyat, dan terciptanya keadilan sosial masyarakat menjadi hal biasa dalam awal kemerdekaan.

Dalam kaitannya dengan motif agama, bisa dilacak dari perbedaan perspektif mengenai negara termasuk di dalamnya negara Islam di antara pemimpin-pemimpin Islam. Sejak lama tidak ada kejelasan tentang persoalan eksistensi negara Islam. Dalam perspektif S.M. Kartosowirjo, Islam memiliki konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah Agama dan Negara (Dien Wa Daulah). Gagasan Negara Islam bukanlah *wishful thinking* tapi sebuah kenyataan historis. Bukan sekedar teori politik normatif (*normative political theory*), tapi teori politik empiris (*empirical political theory*). Negara Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW membuktikan hal itu. Negara Islam memang alat belaka, tapi sangat diperlukan demi terealiasainya syariat-syariat Islam. Di luar negara Islam yang ada hanyalah Negara Thoghut, sebuah pemaknaan simbolik al-Qur'an bagi negara yang tidak didasarkan Islam.⁴

⁴ *Ibid*, hal xxxviii.

Karena pemahaman bahwa Islam adalah agama sekaligus negara inilah maka -menurut S.M. Kartosoewirjo- sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk membentuk sebuah sistem ketatanegaraan yang berdasarkan syariat Islam.

2. Tipologi/Model Pemikiran Politik Dan Negara S.M. Kartosoewirjo Mengenai Negara Islam

Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas, bahwa intelektual Islam terjebak dalam tiga model pemikiran berkaitan dengan politik dan negara. Tiga model tersebut adalah *pertama*, model pemikiran yang menyatakan bahwa Islam mengenal konsepsi politik dan negara bahkan bagi mereka Islam adalah agama sekaligus negara. *Yang kedua*, para intelektual Islam yang berpendapat bahwa Islam hanyalah sekedar agama ritual, tidak mengatur aspek yang lain apalagi mengatur aspek ketatanegaraan. Pemikiran model kedua ini biasa kita kenal dengan pemikiran sekuler. Model yang *ketiga*, pemikiran yang berpendapat bahwa Islam tidak mengenal konsepsi negara, kalau ada hanyalah berbicara mengenai prinsip-prinsip dan etika bernegara. Persoalan bentuknya negara Islam atau tidak, menurut mereka, Islam tidak mengaturnya.

Dari 3 (tiga) model atau tipologi pemikiran politik dan negara yang diperdebatkan oleh para intelektual Islam, S.M. Kartosoewirjo ternyata bisa dikelompokkan dalam model pertama yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna atau agama yang lengkap. Menurut S.M.

Karena pemahaman bahwa Islam adalah agama sekaligus negara inilah maka -menurut S.M. Kartosoewirjo- sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk membentuk sebuah sistem ketatanegaraan yang berdasarkan syariat Islam.

2. Tipologi/Model Pemikiran Politik Dan Negara S.M. Kartosoewirjo Mengenai Negara Islam

Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas, bahwa intelektual Islam terjebak dalam tiga model pemikiran berkaitan dengan politik dan negara. Tiga model tersebut adalah *pertama*, model pemikiran yang menyatakan bahwa Islam mengenal konsepsi politik dan negara bahkan bagi mereka Islam adalah agama sekaligus negara. *Yang kedua*, para intelektual Islam yang berpendapat bahwa Islam hanyalah sekedar agama ritual, tidak mengatur aspek yang lain apalagi mengatur aspek ketatanegaraan. Pemikiran model kedua ini biasa kita kenal dengan pemikiran sekuler. Model yang *ketiga*, pemikiran yang berpendapat bahwa Islam tidak mengenal konsepsi negara, kalau ada hanyalah berbicara mengenai prinsip-prinsip dan etika bernegara. Persoalan bentuknya negara Islam atau tidak, menurut mereka, Islam tidak mengaturnya.

Dari 3 (tiga) model atau tipologi pemikiran politik dan negara yang diperdebatkan oleh para intelektual Islam, S.M. Kartosoewirjo ternyata bisa dikelompokkan dalam model pertama yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna atau agama yang lengkap. Menurut S.M.

Kartosowirjo, Agama Islam sudah penuh aturan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengenai negara.⁵ Sehingga dalam pikiran politik dan negara, S.M. Kartosowirjo berkeyakinan harus menggunakan hukum Islam.⁶ Dasar yang beliau kemukakan adalah ayat al-

Qur'an:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة - ٥)

"Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia termasuk golongan orang-orang fasik/kafir".⁷

Adapun model negara Islam dalam perspektif S.M. Kartosowirjo adalah negara republik yang menjamin berlakunya syariat Islam dikalangan kaum muslimin dan adanya kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan syariatnya. Lebih lanjut, model negara tersebut juga mendasarkan diri pada hukum tertinggi dari umat Islam yakni al Qur'an dan hadits Shahih. Kekuasaan dalam Negara Islam Indonesia adalah ditangan Imam, Majelis Syuro, Dewan Imamah dan Dewan Fatwa.⁸

Dari data diatas, maka konsep negara dan politik Islam yang dikembangkan oleh S.M. Kartosowirjo, sama dengan pendapatnya para tokoh radikal antara lain Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthub, Syekh Muhammad Rasyid Ridho, serta A.A. Maududi yang berpendirian bahwa

⁵ S.M. Kartosowirjo, Sikap Hijrah PSII Bagian II, Bab III, 10 September 1936. Hal 14

⁶ Lihat Naskah Proklamasi Negara Islam Indonesia dan 10 pasal penjelasan singkat, 7

Agustus 1979

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1982, hal 167.

⁸ Lihat *Qamin Asasi Negara Islam Indonesia*

Islam adalah agama paripurna dalam arti sempurna dan lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua sapek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan. Aturan mengenai kehidupan bernegara sudah lengkap dan tidak boleh mencontoh milik orang lain. Paradigma politik yang mereka kembangkan dan cita-cita negara ideal bagi mereka adalah sebagai berikut:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sitem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sitem ketatanegaraan barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sitem yang telah dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad yang dicontohkan melalui negara Madinah dan empat Al-Khulafa-al-Rosyidin.

Jadi, jelas bahwa alur berpikir seperti inilah yang menjadi frame politik S.M. Kartosoewirjo sehingga beliau berijtihad mendirikan negara yang merupakan aplikasi dari paradigma politiknya. Wujud konkret dari negara yang didirikan adalah negara Islam yang menjamin pemberlakuan syariat Islam, al Qur'an dan al Hadits sebagai hukum negara dan negara Madinah adalah sebagai contoh negara yang dicita-citakan.

B. Konsekwensi Penerapan Konsep Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo

1. Munculnya Dualisme Pemerintahan

Mengenai ketaatan terhadap pemerintah atau penguasa memang di haruskan oleh Alloh SWT. Oleh karena itu tentang persoalan Darul Islam dan

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1990, hal 4

ketaatan kepada Imam Negara Islam Indonesia yaitu S.M. Kartosoewirjo tidak akan lepas dari persoalan ketaatan terhadap kepala negara, sebagaimana dalam firman Alloh SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rasul, dan pemimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Alloh dan Rasul kalau kalian benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya” (An-Nisa/4: 59).¹⁰

Dalam hal ini Alloh jelas-jelas mewajibkan kepada para umatnya di samping ketaatan kepada Alloh, Rosul-Nya Alloh juga mewajibkan kepada umat Islam untuk taat kepada Amir atau kepala negara.

Kemudian dalam konteks pendirian negara oleh S.M. Kartosoewirjo yang disebut-sebut sebagai sebuah Negara Karunia Alloh yaitu Negara Islam Indonesia dimana beliau diangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia adalah bahwa wilayah negara yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosoewirjo itu merupakan wilayah Republik Indonesia semenjak kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda berkeinginan untuk kembali menguasai wilayah Republik Indonesia melalui agresi militernya.

¹⁰ Departemen Agama RI, op.cit, hal 128.

Persoalannya kemudian, Belanda hanya mengakui wilayah Yogyakarta dan sekitarnya sajarah yang menjadi wilayah Republik Indonesia. Ini artinya diluar wilayah Yogyakarta dan sekitarnya itu merupakan daerah kekuasaan Belanda, termasuk didalamnya Jawa Barat bagian selatan. Melihat situasi yang demikian itu, S.M. Kartosoewirjo dan pengikutnya merebut wilayah Jawa Barat bagian selatan dari Belanda, yang kemudian oleh S.M. Kartosoewirjo wilayah diproklamasikan sebagai wilayah negara baru yakni Negara Islam Indonesia.

Setelah melalui diplomasi yang panjang dan melelahkan, Belanda kemudian mengembalikan kekuasaannya kepada Republik Indonesia, sehingga secara otomatis seluruh wilayah nusantara yang bekas jajahan Belanda itu kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Hal ini berarti pada saat itu di Indonesia telah ada dua pemerintahan/pemimpinan yaitu antara Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia hasil dari pilihan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan S.M. Kartosoewirjo yang dipilih oleh Dewan Imamah Negara Islam Indonesia sebagai Imam Negara Islam Indonesia.

Kronologis secara detailnya adalah bahwa S.M. Kartosoewirjo berkeyakinan Indonesia pada saat Negara Islam Indonesia diproklamasikan, adalah wilayah Indonesia yang *vakuum*. *Vakuu* karena disebabkan Belanda dalam agresi militernya telah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang termasuk daerah Republik Indonesia hanya wilayah Jawa Timur

batasnya kota Malang ke barat, kemudian Yogyakarta dan Jawa Tengah batasan ke barat kota Gombong. Sementara Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah bagian Barat dalam kekuasaan Belanda sesuai dengan perjanjian Roem Royen. Sementara itu, Belanda mendirikan negara Pasundan di wilayah Jawa Barat dengan 12 kabupaten selain daerah yang dikuasai Negara Islam Indonesia. Kemudian wilayah Republik Indonesia hanya sebagian Karisidenan Banten.¹¹

Dalam perkembangannya, Belanda berjanji akan mengembalikan Republik Indonesia Serikat jika Indonesia mengikuti konferensi Meja Bundar Di Den Hag. Moh Hatta sebagai perdana menteri sekaligus wakil presiden berangkat bersama rombongannya ke Den Hag pada tanggal 6 Agustus 1949 selama 12 hari. Hingga menurut perhitungan S.M. Kartosoewirjo daerah yang dia pimpin untuk melawan Belanda dan Negara Boneka Belanda yaitu Negara Pasundan adalah tepat, tidak mengambil atau tidak merebut wilayah kekuasaan Republik Indonesia saat itu.

Persoalannya kemudian adalah sebelum beliau memproklamirkan Negara Islam Indonesia wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar, Belanda berjanji mengembalikan wilayah negara Republik Indonesia kembali. Sehingga S.M. Kartosoewirjo beserta pengikutnya disebut pembrontak oleh pemerintah Republik Indonesia,

¹¹ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo 'Angan-angan yang gagal'* (Terj; Tim Peterjemah Pustaka Sinar Harapan), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal 89.

karena menempati wilayah Republik Indonesia yang dikembalikan dari Belanda. Konsekuensi lanjutnya adalah Darul Islam/Negara Islam Indonesia disebut sebagai wilayah pembontakan, sehingga harus ditumpas.

Pada tahun 1954 Ir. Soekarno mencari alasan atau dasar yang kuat untuk melakukan penumpasan terhadap S.M. Kartosoewirjo dan pengikutnya yang dalam gerakannya menggunakan ideologi agama sebagai spirit perjuangan. Sehingga Ir. Soekarno juga harus menggunakan dasar dari agama Islam, yaitu dengan cara meminta kepada para Ulama dan kiai yang seide untuk mencari dalil atau bukti kesalahan S.M. Kartosoewirjo. Tanggal 2-7 Maret tahun 1954 diadakan sebuah konferensi para Ulama Indonesia yang diselenggarakan di Cipanas Jawa Barat. Konferensi Ulama ini di bawah pimpinan Menteri Agama yaitu KH Masykur. Kemudian para Ulama yang hadir sepakat untuk mengangkat Soekarno dan pemerintahannya sebagai "*Walyyul amri ad-durori bisy-syaukah*" (Pemerintahan yang sah dalam keadaan darurat dan mempunyai kekuatan). Gelar ini membuat Soekarno menjadi seorang Kepala Negara yang sah. Oleh karenanya secara *de facto* harus dipatuhi semua umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia.¹² Keputusan ini tidak disepakati oleh beberapa ormas Islam lainnya seperti PERSIS.¹³

¹² Andree FEILLARD, *NU Vis-A-Vis Negara (alih bahasa; Lesmana)*, LkiS. Yogyakarta 1999, hal 47 dan lihat juga AJ Chaidar, *Pemikiran politik, op.cit*, hal 119.

¹³ Irfan S. Awwas, *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosoewirjo*, Wihdah Press, Yogyakarta, 1999, hal 116

Masalah dualisme kepemimpinan sebenarnya secara obyektif tidak terjadi pada saat proklamasi lahirnya Negara Islam Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada saat itu negara dalam keadaan *vacuum*. Sehingga S.M. Karosoewirjo dan para pengikutnya adalah benar dan tidak melakukan kekeliruan. Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh S.M. Kartosoewirjo adalah sah. Pemerintahan Ir. Soekarno dan TNI telah melakukan kesalahan yaitu melakukan ekspansi dan merebut kekuasaan Negara Islam Indonesia. Apa yang ditulis oleh Hiroko Horikoshi tentang S.M. Kartosoewirjo sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung komunis di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan¹⁴. Oleh karena itu tidak layak pemerintah Republik Indonesia menganggap S.M. Kartosoewirjo dan pengikutnya disebut sebagai pemberontak bahkan bisa jadi pemerintah meluruskan sejarah sehingga S.M. Kartosoewirjo bisa dianggap "pahlawan". S.M. Kartosoewirjo tidak pernah memberontak dan melakukan perebutan kekuasaan (kudeta) terhadap pemerintahan Ir. Soekarno.

2. **Adanya Pobia/Pencitraan Kurang Baik Terhadap Politik Islam**

Pada tahun 1960-an, ketika tentara Indonesia berhasil menumpas gerakan Darul Islam, sejak saat itu nama S.M. Kartosoewirjo beserta orang-orang yang bergabung dalam gerakan melawan Republik di dalam sejarah kemudian disebut sebagai kelompok penghianat dan pemberontak negara.

¹⁴ Al Chaidar, *op.cit.*, hal xxvii.

Imbas Darul Islami pemberontakan Darul Islam ini, maka membuat sekecil apapun upaya untuk mengartikulasikan aspirasi politik umat Islam selalu dicurigai. Pemerintahan Soekarno dengan Orde Lamanya menganggap kekuatan politik Islam sebagai ancaman yang sangat berbahaya.

Berangkat dari anggapan tersebut itulah, maka pada era Orde Lama ini banyak sekali tokoh-tokoh gerakan politik Islam yang selalu diterot dan akhirnya disingkirkan, ditangkapi dan diadili. Puncak dari anggapan bahwa kekuatan politik Islam sangat berbahaya, maka Soekarno membubarkan Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar nomor dua setelah PNI.

Kediktatoran Soekarno terhadap umat Islam berakhir setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI. Umat Islam bereaksi menuntut pelarangan PKI diseluruh wilayah Indonesia sekaligus menuntut Soekarno untuk mundur dari kusi kepresidenannya. Jatuhnya Orde Lama itu menandai munculnya pemerintahan yang baru yaitu Pemerintahan Orde Baru yang ditopang oleh dominasi militer.

Dalam pemerintahan yang baru ini, ternyata peminggiran dan kecurigaan pada kekuatan politik Islam masih saja dilestarikan bahkan sampai sekarang gerakan Darul Islam tetap dicap sebagai perusak negara dan penyeleweng ideologi negara. Akibat begitu banyaknya bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan kaum muslimin di berbagai daerah Republik Indonesia hingga menyebabkan peperangan yang panjang. Peristiwa ini sangat membekas di dalam hati para perwira tinggi TNI, dan menumbuhkan rasa

permusuhan yang mendalam terhadap para pejuang muslim, sehingga muncul kepercayaan, bahwa mereka harus memperlakukan para pejuang muslim secara otoriter.¹⁵

Dalam perjalanan selanjutnya, aktivis Islam mencari alternatif gerakan. Maka muncullah gelombang baru gerakan Islam menyebar ke berbagai bidang aktifitas keagamaan, sosial dan politik. Munculah studi-studi Al-Qur'an dan gerakan *back to mosque* (kembali ke masjid). Di setiap Masjid muncul kelompok-kelompok *ekstrimis* yang menyuarakan pandangan-pandangan politiknya. Banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia pada saat itu menjadi sasaran kritik mereka.

Sejak dasawarsa 1970-an, muncul demonstrasi-demonstrasi umat Islam menentang undang-undang perkawinan, dan azas tunggal pancasila yang dipaksakan kepada rakyat. Seluruh gerakan ini dipimpin oleh seluruh generasi muda Islam. Masjid-masjid banyak pula dikuasai oleh khalafah-khalafah muda menggantikan posisi pengurus atau ta'mir yang birokratis dalam melaksanakan aktifitas masjid. Masjid inilah yang merupakan tempat untuk menyampaikan kritik kebijakan pemerintah.¹⁶

Ada beberapa gerakan yang akhirnya ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap ingin mendirikan Negara Islam, dituduh

¹⁵ Al Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*, Wihdah Press, Jakarta, hal 10.

¹⁶ *Ibid*, hal 26.

permusuhan yang mendalam terhadap para pejuang muslim, sehingga muncul kepercayaan, bahwa mereka harus memperlakukan para pejuang muslim secara otoriter.¹⁵

Dalam perjalanan selanjutnya, aktivis Islam mencari alternatif gerakan. Maka muncullah gelombang baru gerakan Islam menyebar ke berbagai bidang aktifitas keagamaan, sosial dan politik. Munculah studi-studi Al-Qur'an dan gerakan *back to mosque* (kembali ke masjid). Di setiap Masjid muncul kelompok-kelompok *ekstrimis* yang menyuarakan pandangan-pandangan politiknya. Banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia pada saat itu menjadi sasaran kritik mereka.

Sejak dasawarsa 1970-an, muncul demonstrasi-demonstrasi umat Islam menentang undang-undang perkawinan, dan azas tunggal pancasila yang dipaksakan kepada rakyat. Seluruh gerakan ini dipimpin oleh seluruh generasi muda Islam. Masjid-masjid banyak pula dikuasai oleh khalafah-khalafah muda menggantikan posisi pengurus atau ta'mir yang birokratis dalam melaksanakan aktifitas masjid. Masjid inilah yang merupakan tempat untuk menyampaikan kritik kebijakan pemerintah.¹⁶

Ada beberapa gerakan yang akhirnya ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap ingin mendirikan Negara Islam, dituduh

¹⁵ Al Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*, Wihdah Press, Jakarta, hal 10.

¹⁶ *Ibid*, hal 26.

sebagai gerakan Darul Islam, serta gerakan ekstrimis kanan lainnya. Di antaranya adalah Gerakan yang diperalat oleh Ali Murtopo. Operasi pertama Ali Murtopo adalah merekrut mantan aktivis gerakan Darul Islam yang dipenjara. Setelah dibebaskan dari penjara pada awal dasa warsa 1960-an, dan sebulan sebelum berlangsungnya pemilu bulan Juli 1967, segala tindakan mereka senantiasa dalam pengawasan militer.

Panglima Kopkamtib, Laksamana Soedomo mengumumkan, bahwa ada sekitar anggota kelompok komando Jihad telah ditangkap di Asahan (Sumatera Utara), Riau, Lampung (Sumatra Selatan), Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka yang tertangkap ini adalah para pendukung Darul Islam. Beberapa tahun setelah diadili, sebagian dari mereka mengungkapkan dengan penuh penyesalan bahwa mereka dahulu telah diperalat oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) melakukan operasi-operasi khusus. Ali Murtopo membantah adanya tim semacam itu ditubuh BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Tujuan utama dimunculkannya isu gerakan teroris itu memang ada. Dengan demikian umat Islam merasa tercekam, dihantui rasa ketakutan. Operasi yang dilakukan oleh badan intelijen semacam ini merupakan alat politik rezim Soeharto.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hal 27.

Pada awal dasawarsa 1980-an ada dua kelompok Islam yang disebut sebagai ekstrim dan dituduh hendak melakukan kegiatan teroris. Pertama, adalah kelompok Warman yang dituduh telah banyak melakukan pembunuhan. Ternyata tidak terdapat bukti sedikitpun yang membenarkan tuduhan itu. Sebab Warman telah terbunuh oleh ABRI ketika tempat persembunyiannya diserbu pada tahun 1981.

Kedua, Kelompok Imran bin Muhammad Zein, yang dituduh melakukan serangan terhadap salah satu markas polisi di Cisendo Jawa Barat dan menewaskan tiga orang petugas. Penyelidikan atas kasus ini tidak pernah tuntas karena para pembajaknya mati tembak di tempat. Lima orang ditembak ketika pasukan menyerbu pesawat dan orang keenam ditembak saat berada dalam tahanan. Di persidangan terungkap bahwa kelompok Imran hanya diperalat oleh badan intelijen untuk mendeskreditkan kaum muslimin.¹⁸ Pada tanggal 4 Maret 1983, sebelum Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, para tokoh Islam di Jawa Timur menjadi sasaran penculikanyang dibeking militer.

Gerakan Islam terus bermunculan, sekalipun tekanan dari pemerintah untuk memaksa mereka untuk menerima asas tunggal, datang bagai gelombang dahsyat. Ketika undang-undang ini diumumkan, sejumlah muballigh membuat lembaga baru yang disebut dengan Korp Muballigh Indonesia (KMI). Pimpinanya terdiri dari tokoh-tokoh Islam terkenal, seperti

¹⁸ *Ibid*, hal 27.

mantan pimpinan Masyumi dan mantan wakil PM, Syafruddin Prawira negara dan AM. Fatwa.¹⁹

Pada penandatanganan Petisi 50 menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya peristiwa tersebut. Pada saat bersamaan terjadi serangkaian pengeboman dan pembakaran di beberapa kota. Ratusan orang kemudian ditangkap dengan tuduhan menyebarkan buku putih yang illegal. Mengenai pembantaian tersebut dan orang-orang yang dituduh melakukan peledakan bom, sebagian besar dari mereka adalah para muballigh. Mereka dijatuhi hukuman berat karena menyampaikan khotbah yang ekstrim.²⁰

Contoh lain adalah kasus Tanjung Priuk 1984, tidak ada cita-cita mendirikan Negara Islam terdengar dari pengajian-pengajian yang marak digelar di Tanjung Priuk. Yang ada hanyalah ceramah-ceramah tajam yang disampaikan para mubaligh muda. Mereka mengecap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan menyudutkan umat Islam. Larangan berjilbab dan paksaan asas tunggal Pancasila adalah isu senter di antaranya, termasuk soal kesenjangan sosial yang tajam antara pribumi dan non pribumi.²¹

Contoh lain adalah kasus Tanjung Priuk 1984, tidak ada cita-cita mendirikan negara Islam terdengar dari pengajian-pengajian yang marak digelar di Tanjung Priuk. Hal ini dilakukan agar anak mereka hidup dan dibesarkan

¹⁹ *Ibid*, hal 28.

²⁰ *Ibid*, hal 29.

²¹ Al Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Darul Falah, Jakarta, 1998, hal 92.

dalam lingkungan Islam seluruhnya, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah.²²

Hal ini juga terjadi di Nanggro Aceh Darussalam dengan munculnya istilah Gerakan Aceh Merdeka mulai tahun 1977 hingga sekarang belum terselaikan. Hal ini terjadi karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Pelaksanaan DOM di Aceh telah memakan korban sedemikian banyak.²³

Pada tanggal 7 Januari 2000 diadakan Aksi Sejuta Umat di lapangan Monas Jakarta, munculah isu mendirikan Negara Islam. Sehingga penggagas Aksi Sejuta Umat yaitu Al Chaidar harus berurusan dengan pihak kepolisian untuk diperiksa.²⁴ Isu disusul kemudian pada saat pelaksanaan kongres Mujahiddin I di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000, bahwa Majelis Mujahiddin (MM) yang dicurigai akan mendirikan Negara Islam dan membangkitkan semangat Kartosuwirjoisme. Namun hal ini dibantah oleh Irfan S. Awwas tokoh kunci Kongres Mujahiddin, bahwa kongres ini adalah untuk Penegakan Syari'at Islam bukan untuk membangkitkan Kartosuwirjoisme.²⁵

²² *Ibid*, hal 94.

²³ Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka*, op.cit, hal 150.

²⁴ Irfan S. Awwas, *Dialog Internet Aksi Sejuta Ummat dan Isu Negara Islam*, Wihdah Perss, Yogyakarta, 2000, hal 7.

²⁵ Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Wihdah Perss, Yogyakarta, 2000, hal 223.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan, maka sesuai dengan judul skripsi dan rumusan masalah yang ada, dimana penekanannya diarahkan kepada analisa tentang konsep Negara Islam. Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, Islam adalah Agama dan Negara (Dien wa Daulah). Karena itulah keharusan umat Islam untuk membentuk sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Konsep negara Islam dalam perspektif S.M. Kartosoewirjo adalah negara yang berbentuk republik yang menjamin berlakunya syariat Islam dikalangan kaum muslimin dan adanya kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan syariatnya.

Lebih lanjut, konsep negara tersebut juga mendasarkan diri pada hukum tertinggi dari umat Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits Shahih. Kekuasaan dalam Negara Islam Indonesia adalah ditangan Imam dan Dewan Imamah yang dibantu oleh Majelis Syuro sebagai pembuat hukum dalam Negara Islam tersebut.

Adapun tujuan dibentuknya negara Islam menurut S.M. Kartosoewirjo adalah dalam rangka melenyapkan segala macam penjajahan dan penghambaan, memusnahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama-Nya, memberlakukan hukum-hukum Islam di seluruh Indonesia dan

melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat mempercepat datangnya karunia Allah.

Di antara motif pendirian negara Islam oleh S.M. Kartosoewirjo adalah berawal dari penghapusan "Tujuh Kata" dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yaitu "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Peristiwa pencoretan itu menurutnya merupakan pukulan telak bagi umat Islam yang sejak zaman penjajahan Belanda mendambakan diperlakukannya syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Motif lainnya adalah kekecewaan terhadap Republik Indonesia yang telah melakukan kompromistik dalam menghadapi Belanda. S.M. Kartosoewirjo adalah tokoh yang menolak adanya kompromistik dalam berjuang melawan Belanda. Pada saat itu juga adanya kevakuman wilayah Jawa Barat bagian Selatan atau daerah Negara Islam Indonesia sehingga dilakukan Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia adalah juga kemampuan dan kecerdasan S.M. dalam melakukan tindakan.

Mengetahui adanya negara 'baru' yaitu Negara Islam Indonesia, pada tahun 1954 Ir. Soekarno mencari alasan atau dasar yang kuat untuk melakukan penumpasan terhadap S.M. Kartosoewirjo dan pengikutnya yang dalam gerakannya menggunakan ideologi agama sebagai spirit perjuangan. Sehingga Ir. Soekarno juga harus menggunakan dasar dari agama Islam. Cara yang ditempuh oleh Soekarno pertama adalah dengan cara meminta pada para Ulama dan kiai yang seide dengannya untuk mencari dalil atau bukti kesalahan S.M.

Kartosoewirjo. Tanggal 2-7 Maret tahun 1954 diadakan sebuah Konferensi para Ulama Indonesia yang diselenggarakan di Cipanas Jawa Barat. Konferensi tersebut di bawah pimpinan Menteri Agama KH Masykur telah sepakat untuk mengangkat Soekarno dan pemerintahannya sebagai "*Walyyul amri ad-durori bisy-syaukah*" (Pemerintahan yang sah dalam keadaan darurat dan mempunyai kekuatan). Gelar ini membuat Soekarno menjadi seorang Kepala Negara yang sah dan, oleh karenanya secara *de facto* harus dipatuhi semua umat Islam.

Keputusan ini ditentang oleh ormas Islam lainnya seperti PERSIS.

Setelah mendapat fatwa dari para ulama dan kiai, selanjutnya pemerintahan Soekarno melakukan operasi militer dalam rangka penumpasan terhadap gerakan S.M. Kartosoewirjo dan para pengikutnya.

Tetapi kalau dilihat secara obyektif maka S.M. Kartosoewirjo adalah benar dan Negara Islam Indonesia adalah sah, mengingat adanya kevakuman kekuasaan di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan daerah sekitarnya. Sehingga Ir. Soekarno dan TNI telah melakukan kesalahan melakukan ekspansi dan merebut kekuasaan Negara Islam Indonesia.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan saran-saran

kepada:

1. Kepada Pemerintah

Hendaknya berbuat bijaksana dengan meluruskan kembali sejarah perjuangan bangsa secara obyektif, yang salah satunya berkaitan dengan berdirinya Negara Islam Indonesia.

Di samping itu, pemerintah juga harus menghilangkan penggunaan stigma-stigma negatif terutama stigma aktivis NII kepada umat Islam yang melakukan protes dan kritis kepada pemerintah.

2. Kepada Masyarakat dan Umat Islam Indonesia
 - a. Hendaknya menghilangkan *image* negatif dan apriori bahwa Negara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang sangat berbahaya dan akan senantiasa hidup. Hal ini akan memungkinkan terjadinya *islah* demi kemajuan bangsa, terutama umat Islam di Indonesia.
 - b. Hendaknya masyarakat dan umat Islam Indonesia mengkaji ulang tentang kemungkinan penerapan syariat Islam atau prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Kepada Cendekiawan dan Mahasiswa

Hendaknya melakukan penelitian sejarah perjuangan bangsa secara terus-menerus sehingga ditemukan sejarah yang obyektif termasuk berkaitan sejarah NII, karena sering kali sejarah bangsa ini sangat ditentukan oleh 'selera' pemerintah yang sedang berkuasa.

C. Penutup

Demikian tulisan yang dapat penulis persembahkan dalam skripsi ini terlepas dari segala kesempurnaan dan kekurangan. Semoga dapat memberi manfaat pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Walahu a'lam bi as-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Abdulkadir Kurdi
2000, *Tatanan Sosial Islam* (Terj; Ilzamudin Ma'mur), Pustaka Pelajar,
Yogyakarta
- Abu Dawud bin Al Asya'ah Asijistani
1994, *Sunan Abu Dawud Juz II*, Bairut, Dar Al Fikri.
- Abul A'la Al-Maududi
1995, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Terj, Asep Hikmat),
Mizan, Bandung.
- A. Hanafi
1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Agung Farhan
2001, *Makna Politik Bagi Umat Islam*, Fisip Unsoed, Purwokerto.
- Al Chaidar
1999, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M.*
Kartosoewirjo, Darul Falah, Jakarta.
- 1999, *Wacana Idologi Negara Islam*, Darul Falah, Jakarta.
- 1999, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*,
Madani press, Jakarta.
- 1998, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*,
Darul falah, Jakarta
- Al Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional
Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000, Wihdah Press, Jakarta.
- Al Bukhori
Shohih Al-Bukhori, Jilid III, Dar Al-Sya'ab, t.t.,t.th.
- Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*,
(Mesir: Dar al Ikhya' al Kutub al Arabiyah, 1953) Juz II.

- Andree FEILLARD**
1999, *NU' vis-agama-vis Negara (alih bahasa; Lesman)*, LkiS, Yogyakarta
- An-Nawawi**
1972, *Syarah Shohih Muslim, Juz XII*, Bairut : Dar Al Fikri al-Arabi.
- Arif Budiman**
1996, *Teori Negara*, Gramedia, Jakarta
- C. Van Dijk**
1995, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan (terj; TimPetrjemah grafiti) ,*
PT Grafiti, Jakarta.
- Departemen Agama RI**
1982, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, Jakarta.
- Dewan Redeksi Ensiklopedi Islam**
1994, *Ensiklopedi Islam di Indonesia 3, Ichtar Baru Van Hoger*, Jakarta,
- Fazlurrahman**
2000, *Cita - Cita Islam (Edit; Sulyanto)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frans Magnis-Suseno**
Etika Politik, Gramedia, Jakarta.
- Hadari Nawawi**
2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet IX*, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta.
- Holk H. Dengel**
1995, *Darul Islam dan Kartosoewirjo (terj; Tim peterjemah Pustaka Sinar
Harapan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Imam Barnadib**
1995, *Filsafat Pendidikan, Sistematika dan Metode*, Andi Offset,
Yogyakarta
- Irfan S. Awwas**
1999, *Menelusuri Perjalanan Jihad S. M. Kartosoewirjo*, Wihdah Press,
Yogyakarata.

2000, *Dialog Internet Aksi Sejuta Ummat dan Issu Negara Islam*, Wihdah Perss, Yogyakarta.

2000, *Risalah Konggres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Wihdah Press, Yogyakarta.

J. Suyuti Pulungan
1996, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jabir Rizq
1983, *Negara dan Politik Menurut Hasan Al-Bana (alih bahasa; M. Azhari halim)*, CV. Esya, Jakarta

Karl.D.Jackson
1990, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*, (Tim Terjemah) GrafitiPers, Grafiti Perss, Jakarta.

M. Syarifulloh
1990, *Pemberontakan DI TII Sebuah Analisis dari segi hukum pidana Islam*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo
1989, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Musdah Mulia
2001, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Paramadina, Jakarta.

Munawir Sjadzali
1990, *Islam dan Tata Negara ajaran, UI Press*, Jakarta.

Noeng Muhadjir,
1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Peter Salim dan Yeny Salim,
1991, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

S. M. Kartosoewirjo
Pedoman Dharma Bhakti Djilid II dan Djilid I, Maktumat No.1 tanggal 25 Agustus 1948.

Maklumat No.I tanggal 25 Agustus 1948.

Maklumat No.II tanggal 28 Oktober 1948.

Maklumat No.III tanggal 2 November 1948

Maklumat No.IV tanggal 10 Desember 1948

Maklumat No.V tanggal 20 Desember 1948

Maklumat No.VI tanggal 21 Desember 1948

Maklumat No.VII tanggal 23 Desember 1948

Maklumat Militer No I, tanggal 25 Januari 1949

Maklumat Militer No II, tanggal 31 Maret 1949

Ma'lumat Pemerintahan, tanggal 10 Oktober 1949

Ma'lumat Komandemen Terrtinggi APNII No.I, tanggal 3 Oktober 1949

Ma'lumat Komandemen Terrtinggi APNII No.II, tanggal 12 Oktober 1949

Ma'lumat Komandemen Terrtinggi APNII No.III, tanggal 14 Oktober 1949

Ma'lumat Komandemen Terrtinggi APNII No.IV, tanggal 15 Oktober 1949

Ma'lumat Komandemen Tertinggi APNII No.V, tanggal 1 Januari 1950

Ma'lumat Pemerintah Negara Islam Indonesia No.III/7, tanggal 31
Desembere 1949

Manifesto Politik Negara Islam Indonesia NoV/7, tanggal 7 Agustus 1950

Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia NoVI/7 tanggal 25 Mei 1955

Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia No IV/7 7 September 1950

Maklumat Komandemen Tertinggi No XIII tanggal 22 September 1959

Maklumat Komandemen Tetinggi, No.I, tanggal 17 Oktober 1950

Maklumat Komandemen Tetinggi, No VII, tanggal 7 Februari 1951

Maklumat Komandemen Tertinggi No VIII tanggal 12 oktober 1952


Maklumat Komandemen Tertinggi No IX tanggal 17 Oktober 1952

Maklumat Komandemen Tertinggi No X tanggal 21 Oktober 1952


Maklumat Komandemen Tertinggi No XI tanggal 7 Agustus 1959


Pedoman Dharma Bakti Jilid II, (Ki Abu Darda: Isa Ansori sebuah manifesto,
Menyongsong Ad-Daulatul Islamiyah), Bandung Penerbit Pasifik 1952


Sudarsono
1999, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta
































Qishosh

1. Siapa yang termasuk pasal 11 ayat 1 dijatuhi hukamn mati : qishosfh (dibunuh mati). Atau diwajibkan membayar Diyat Mugholadhoh (yang diperberat) kalau dimaafkan oleh ahli waris orang yang dibunuh. Dan harus dibayar tunai dari kepuyan sendiri.
2. Siapa yang termasuk pasal 11 ayat 2 harus membayar diyat mughofafa (diyat enteng) oleh dicicil dalam tempo tiga tahun
3. siapa yang termasuk pasal 11 ayat 3 harus membayar diyat mugholadoh sebagaimana yang termasuk pasal 11 ayat 1 hanya boleh dicicil dalam tempo tiga tahun.

Pasal 13

Kifarat

1. Pasal 12 ayat 1,2 dan 3 harus dengan kifarat (memerdekakan Amat)
2. Kalau ahli --ahli warisnya tak menuntut ganti maka padanya dijatuhkan hukuman : hanya wajib mambayar kifarat saja.

Pasal 14

Syarat Orang yang di Qishosh

Syarat-syarat orang yang diqishosh ada 4 :

1. orang yang telah baligh
2. orang yang berakal
3. Bukan bapaknya

4. Orang yang membunuhnya tak lebih rendah daripada orang yang dibunuhnya, misalnya orang Islam membunuh orang kafir.

Pasal 15

Qishosh Untuk Orang Banyak

1. Orang banyak di qishosh sebab membunuh orang satu.
2. Barang siapa membunuh orang dengan sihir sama dengan membunuh orang dengan senjata.
3. Barang siapa (orang) yang menjerumuskan orang kedalam air atau api yang besar, sehingga orang itu mati karena tenggelam atau terbakar diajatuhii hukuman seperti yang termaktub dalam pasal 12 ayat 1.
4. Barang siapa (orang) yang menjerumuskan api atau air, yang menurut gholibnya (biasanya) tak membahayakan lantas orang itu mati karena sebab lain seperti didalamnya ada ulat kemudian orang itu digigit ular hingga mati, maka orang yang menjerumuskan itu dijatuhkan menurut pasal 2 ayat 3.

BAB V

Pasal 16

Membunuh Kafir Dzinmi

1. Barang siapa (orang) dan sebagainya atau membunuh orang yang belum diberi dakwah dijatuhkan hukuman menurut pasal 12 ayat 2
2. Barang siapa (orang) yang membunuh orang yang dihukum mati sebelum ada perintah dari imam atau wakilnya dijatuhkan kepadanya hukuman Ta'sir (denda).

Pasal 17

Merusak Anggota

1. Barang siapa yang merusak anggota orang lain, seperti memotong telinga satu (sebelah) dijatuhi hukuman Qisos, telinganya dipotong seperti ia telah memotong telinga orang.
2. Barang siapa merusak dua telinga atau dua mata atau menghilangkan salah satu panca indra, dijatuhi hukuman membayar diyat mugholladhoh.
3. Barang siapa yang melukai orang dikepalanya sehingga kelihatan tulangnya, dijatuhi hukuman : mesti membayar diyat mughoffafah sama seperti menanggalkan satu gigi.
4. Barang siapa (orang) yang melukai orang lain dengan luka enteng dijatuhi hukuman: denda (menurut kebijaksanaan hakim).
5. Abid (budak belian) yang membunuh atau merusak, dijatuhi hukuman setengahnya hukuman atas orang yang merdeka.

BAB VI

Pasal 18

Hukuman Orang Yang Berzina

Barang siapa yang berbuat zina, hukumannya :

1. Dirajam (dilempari batu sampai mati)
2. Dilecut 100 kali
3. Dita'zir
4. Dibuang paling lama satu tahun ketempat yang paling dekat 1 qodhar (kira-kira 16 pos)

5. Dipenjara.

Keterangan:

1. Barang siapa yang berzina dengan muhshon (yang sudah merasakan jimak halal), dijatuhi hukuman menurut pasal 12 ayat 1.
2. Orang yang berzina ghoiru muhshon (orang yang belum merasakan jimak halal) dijatuhi hukuman menurut pasal 18, ayat 2 dan 4.
3. Barang siapa yang melakukan zina dengan hewan, dijatuhi hukuman ta'zir.
4. Barang siapa (orang) yang mendubur dihad zina, kecuali dengan istrinya, dijatuhi hukuman ta'zir.
5. Orang laki-laki atau perempuan sama hukumnya, kecuali orang yang diduburnya.

Pasal 19

Had Qadzab (Menuduh Zina)

1. syarat orang yang menuduh zina :
 - a. Harus yakin (kelihatan dan keluar dan masuknya
 - b. Ada saksi empat orang laki-laki, kurang dari empat orang tidak sah
 - c. Sengaja melihatnya karena akan menyaksikan.
2. siapa orang yang menuduh zina dengan tidak memenuhi (tidak menepati) syarat-syarat seperti diatas, dijatuhi hukuman ; dijilid 9 dicambuk) 80 kali.

BAB VII

Pasal 20

Minuman Keras

1. Siapa orang yang sengaja minum-minuman keras, seperti arak dan lainnya, yang biasanya memabokan (merusak akal), dijatuh hukuman 40 kali jilid (cambuk).
2. Orang yang minum arak atau selain itu karena untuk mengobati penyakit dengan syarat atas nasehat dokter, dibebaskan dari hukuman.

BAB VIII

Pasal 21

Hukuman Begal dan Pencurian

Orang yang membegal :

1. dihukum mati dan disalib (di pacer)
2. dihukum mati biasa
3. di potong tangan sebelah kanan dan kai sebelah kiri
4. dita'zir dan dipenjarakan ditempatlain.

Orang yang mencuri :

Siapa yang mencuri seharga $\frac{1}{4}$ dinar dari tempat penyimpanan yang baik, untuk pertama kalinya dihukum : potong tanganya yang sebelah kanan dari pergelanganya ; kalau mencuri lagi untuk kedua kalinya dipotong kakinya sebelah kiri ;kalu mencuri lagi untuk ketiga kalinya di potong tangan kirinya ; kalau mencuri lagi keempat kalinya dipotong kai kakannya; dan bila mencuri lagi untuk yang kelima kalinya dibung ketempat yang paling dekat 1 *Qosor* (16 pos) perjalanan.

Keterangan :

1. siapa orang yang membegal dengan membunuh orangnya serta merampas hartanya dijatuhi hukuman menurut pasal 21 ayat 1.
2. siapa orang yang membegal dengan tidak merampas harta bendanya (hanya membunuh saja) dijatuhi hukuman menurut pasal 21 ayat 2.
3. siapa orang yang membegal dengan hanya merampas barangnya (tidak merusak orangnya) dijatuhi hukuman menurut pasal 21 ayat 3
4. siapa orang yang menakut-menakuti orang yang lalu lintas di jalan dengan tidak merusak apa –apa dijatuhi hukuman pasal 21 ayat 4 .

Pasal 22

Daf'ush Shial (berjaga –jaga terhadap orang jahat)

Barang siapa membunuh orang karena menjaga dirinya atau menjaga harta bendanya atau menjaga kehormatan istrinya maka lantasi penjahat terbunuh oleh orang itu ia dibebaskan dari hukman.

BAB IX

Pasal 23

Murtad

1. orang murtad yaitu orang-orang Islam yang mengganti keislam,nya dengan tidak (maksud, niat) atau dengan perkatan mengingkari Iman sebagaimana keteranganya terdapat di dalam kitab fiqh
2. maka orang itu oleh imam atau hakim wajib diperintah bertaubat
3. kalau orang itu setelah diperintah tidak mau bertaubat, mak ia dijatuhi hukman berat (dibunuh mati).

- a. muharib (orang yang memerangi budak), namanya kafir harbi
- b. orang yang memihak musuh, menurut peyelidikan seksama orang-prag islam atau yang lainnya, seperti menjadi mata-mata atau kai tangan musuh dan lain-lain.

Keterangan :

1. Pasal 23 ayat 2 sub a :

kepada Imam dan Amir dibolehkan memilih satu diantara empat hukuman :

- a. dibunuh mati
- b. ditukar atau ditebus dengan harta benda
- c. dijadikan 'abid (gholimah)
- d. dibebaskan.

2 Pasal 25 ayat 2 sub b:

kepada Imam atau Amir diperbolehkan mengambil tindak satu diantara tiga :

- a. dipakai sebagai penukar atau ditebus dengan harta benda
- b. dijadikan budak belian (ghonimah)
- c. dilepaskan

didalam pasal 25 ayat 1 dan 2, imam dan amir harus mengambil tindakan (yang serasi bagi) kaum muslimin..

Pasal 26

Tawanan

Tawanan itu ada dua bagian :

- a. laki-laki kafir yang berakal dan

b. perempuan, anak-anak, orang gila dan banci.

2. barang - barang tinggalan :

a. barang- barang musuh yang ditinggalkan

b. barang-barang yang diambil dari orang-orang musyrik.

c. Penyewa-penyewa tanah negara

d. Barang-barang kepeunyaan orang murtad ketika dibunuh sewaktu murtad

e. Barang-barang kepunyaan orang-orang kafir aman yang tidak ada ahli-ahli warisnya

f. Seperlunya harga dagangan orang-orang kafir yang berdagang dinegara kita.

Keterangan :

Menurut Aimmatus Tsal Asiyah semua yang tersebut diatas, itu termasuk menjadi harta fa'i., semua itu dimasukan kedalam bagian Muskhalihul muslimin (kas negara).


Menurut Imam syafi'i ; 4/5 untuk nafkah (gaji) pegawai negri, sedangkan 1/5 bagian lainnya bagian fa'i.

Pasal 27

Pemeliharaan Mayat

1. orang Islam yang mendapat hukuman mati, mayatnya wajib dipelihara sebagaimana mestinya.
2. Mayat kafir haibi tidak diwajibkan dipelihara sebagaimana mestinya, akan tetapi harus dikubur atau sebagainya, untuk mnejaga kesahatan umum.
3. Mayat orang murtad diperlakukan seperti mayat muharrab

- 4 Orang yang akan dibunuh dengan membaca syahadat orang tersebut disebut orang Islam. Pemeliharaan mayatannya dilakukan sebnagaiman yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1
5. Orang Islam yang gugur dipertempuran atau luka parah, kemudian meninggal dunia seusai peretempuran didalam tempau 24 jam, maka orang itu termasuk golongan matisyahid dunia akhirat.



Kartosuwiryo




Dewi Kartosuwiryo
(Dewi Kulsum)




Istri Kartosuwiryo, Dewi (2 dari kanan) & Keluarga Turun Gunung





Kartosuwiryo dalam Konferensi Pers Setelah Tertawa





Anggota DI/TII yang Menyerah




Bandera Negara Islam Indonesia (N.I.I.)






Bendera Negara Islam Indonesia (N.I.I.).



Uang Kertas N.I.I. bernilai Rp 5.-

XXXXX





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 / 11 / 2001

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 63 Tahun 2001, tanggal 2 Juli 2001. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Nur Fauzi
 Nomor Induk Mhs : 97263026
 Jurusan : Syariah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Randegan
 Kecamatan : Wangon
 Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 45 hari, dari tanggal 15 Juli sampai 28 Agustus 2001, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 88 (A)
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 11 SEPTEMBER 2001
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 STAIN PURWOKERTO



Kepala

[Signature]
Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.

NIP : 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : NUR FAUZI
2. Tempat/tanggal Lahir : Banyumas, 1 Januari 1978
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nikah/belum Nikah : Nikah
7. Alamat : Rt 02/II Banteran Sumbang Banyumas 53183
8. Nama Orang Tua : a. Ayah : R. Hadi Siswoyo
b. Ibu : Tusniyah
9. Pendidikan : - SD Negeri Banteran II tamat tahun 1990
- Mts Ma'arif Kembaran tamat tahun 1993
- Madrasah Aliyah Negeri 2 Purwokerto tamat tahun 1996
- STAIN Purwokerto, lulus ujian teori tahun 2002
10. Pengalaman Organisasi : Ketua Senat Mahasiswa Syari'ah STAIN Purwokerto tahun 1998-1999.
- Dewan Presidium Mahasiswa STAIN Purwokerto tahun 2000
- Ketua II Senat Mahasiswa STAIN Purwokerto tahun 1999-2000 (3 Bulan Mengundurkan diri)
- Bidang Penerbitan dan Advokasi Masyarakat Senat Mahasiswa Syari'ah STAIN Purwokerto 1999-2000
- Bidang Pendidikan Politik dan Pengawasan pemerintah KSIK STAIN Purwokerto 1999-2000
- Pengurus Teater Didik 1999
- Anggota KMPA Faktapala 1999